



**P U T U S A N**

**Nomor: 47/G/2020/PTUN.BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

**1. ELIS NURHAYATI, S. Pd**, warganegara Indonesia, Pekerjaan Aparat Desa/Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kp. Malang, RT 01, RW 03, Ds Drawati, Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;-----

**2. DEDI**, warganegara Indonesia, Pekerjaan Aparat Desa/Wiraswasta, Tempat Tinggal Kp. Cihaneut, RT 003, RW 011, Ds Drawati, Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;-----

**3. ADE NURDIN**, warganegara Indonesia, Pekerjaan Aparat Desa/Wiraswasta, Tempat Tinggal Kp. Kaduriung, RT 004, RW 008, Ds Drawati, Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;-----

Dalam hal ini memberikan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 April 2020 dan berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2020 memberikan kuasa kepada:-----

1. Anton Widiatno, S.H.;-----

2. Otang Sudarman, S.H.;-----

3. Miraj Gumbira, S.H.\*;-----

4. Asep Rana Suparyana, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat magang\*, yang berkantor di Kantor Hukum Silgar dan Partners yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 8 Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;-----

**M E L A W A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA DESA DRAWATI, berkedudukan di Jalan Sukasari No. 1 Paseh Bandung;-----

Dalam hal ini berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/SK.TUN/IV/2020, tertanggal 27 April 2020 memberikan kuasa kepada:-----

1. Bambang A. Rustiawan, S.H.;-----
2. Tatang Rachman, S.H.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum B.A.R. dan Rekan, beralamat di Jl. Tubagus Ismail Dalam No.2-D Bandung;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

## D A N

2.1. ELIS RUSMIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Desa di KTP Karyawan Hononer, bertempat tinggal di Kp.Peujeun RT.001 RW.007, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1;---

2. CAHYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kaur Keuangan Drawati di KTP Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp.Peujeun RT.001 RW.007, Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2;---

3. ROHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kadus 04 di KTP Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Kaduriung RT 001 RW 007, Desa Drawati, Kabupaten Bandung;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3;---

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SK.YU/V/2020, tertanggal 4 Mei 2020 memberikan kuasa kepada:-----

1. Bambang A. Rustiawan, S.H.;-----
2. Tatang Rachman, S.H.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum B.A.R. dan Rekan. Beralamat di Jl.Tubagus Ismail dalam No.2-D Bandung;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1,



Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 47/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG tertanggal 8 April 2020 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 47/PEN-MH/2020/PTUN.BDG tertanggal 8 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 47/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG tertanggal 8 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 47/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tertanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 47/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 5 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Putusan Sela Nomor 47/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 12 Mei 2020;-----
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;-----
8. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 06 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 07 April 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 05 Mei 2020 dengan Register Perkara Nomor: 47/G/2020/PTUN.BDG, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:-----

Adapun alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

- I. **OBJEK SENGKETA;**-----
  1. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor:141.3/Kep.25/Pemdes/2019 Tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019;-----
  2. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.03/06/KEP/2019 Tentang Pemberhentian sdr.Dedi dari Jabatan

Halaman 3 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr Cahyadi Sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019;-----

3. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor :141.03/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kepala Dusun Kaduriung Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019;-----

**II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----**

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----
2. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa"*;-----
3. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Objek Sengketa A Quo terang benderang adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan *Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah*;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Kepala Desa adalah “*badan atau pejabat tata usaha negara*” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

5. Bahwa Objek Perkara A Quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Bahwa Surat Keputusan Objek Perkara A Quo *konkrit, individual dan final* dengan alasan sebagai berikut:-----
  - a) Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT** *a-quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Para Penggugat sebagai subyeknya hukumnya”;-----
  - b) Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT** *a quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Para Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;-----
  - c) Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT** *a quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan **TERGUGAT** tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;-----
  - d) Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT** *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Aparat Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang Sah secara Hukum;-----
7. Bahwa PARA PENGGUGAT, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan TERGUGAT *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan PARA PENGGUGAT ini sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan adalah “*sengketa tata usaha negara*”;-----
8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah

Halaman 5 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;-----

**III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----**

1. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1986 Tentang Peradilan Usaha Negara menyebutkan *orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*;-----
2. Bahwa **PARA PENGUGAT** adalah merupakan Aparat Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang diangkat berdasarkan:-----
  - a. Keputusan, Kepala Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung Nomor : 14.3/Kep.02-Pem, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016;-----

Berikut jabatan **PARA PENGUGAT** sebagai Aparat Perangkat Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung:-----

    1. **PENGUGAT I** Jabatan Sekertaris Desa;-----
    2. **PENGUGAT II** Jabatan Bendahara;-----
    3. **PENGUGAT III** Jabatan Kadus 4;-----
  - b. Keputusan Kepala Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung Nomor : 14.1.3/Kep.08-Pem, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018;-----

Berikut jabatan **PARA PENGUGAT** sebagai Aparat Perangkat Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung:-----

    1. **PENGUGAT I** Jabatan Sekertaris Desa;-----
    2. **PENGUGAT II** Jabatan Kaur Keuangan;-----
    3. **PENGUGAT III** Jabatan Kadus 4;-----
3. Bahwa Jabatan terakhir **PARA PENGUGAT** sebagai Aparat Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung sebagaimana telah dijelaskan Point 2 butir B;-----
4. Bahwa "Keputusan **TERGUGAT**" dengan adanya Surat Keputusan A Quo tersebut merugikan **PARA PENGUGAT** yang menyebabkan **PARA**



**PENGGUGAT** kehilangan pekerjaan dan Penghasilan sebagai Aparat Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;-----

5. Bahwa karena “Keputusan **TERGUGAT**” tersebut telah merugikan kepentingan **PARA PENGGUGAT**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004, “Keputusan Tergugat” dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;-----

IV. **TENGANG WAKTU**;-----

- 1) Bahwa tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*”;-----
- 2) Bahwa Objek Perkara a Quo ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019 dan **PARA PEGGUGAT** baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan ketiga Obyek sengketa tersebut pada tanggal 10 Januari 2020;-----
- 3) Bahwa Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan *Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif*;-----
- 4) Bahwa **PENGGUGAT I** sudah melakukan Upaya administrasi dengan Melayangkan surat Keberatan tanggal 28 Februari 2020 atau terhitung tenggang waktu 34 hari dari Objek Sengketa 1 diterima dan diketahui **PENGGUGAT I**;-----
- 5) Bahwa Surat Keberatan tersebut di terima tanggal 28 Februari 2020 di Kantor Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Garut, namun setelah 10 hari atau sampai Tanggal 13 Maret 2020 tidak ada jawaban;-----
- 6) Bahwa kemudian Gugatan A Quo di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 06 April 2020 atau terhitung tenggang waktu 48 hari dari Objek Sengketa 1 diterima dan diketahui oleh **PENGGUGAT I**;-----
- 7) Bahwa **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** sudah melakukan Upaya administrasi dengan Melayangkan surat Keberatan 09 Maret 2020 atau terhitung tenggang waktu 41 hari dari Objek Perkara 2 dan 3 diterima dan diketahui **PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa Surat Keberatan tersebut di terima tanggal 09 Maret 2020 di Kantor Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Garut, namun setelah 10 hari atau sampai Tanggal 23 Maret 2020 tidak ada jawaban;-----
- 9) Bahwa kemudian Gugatan A Quo di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 06 April 2020 atau terhitung tenggang waktu menjadi 48 hari dari Objek Sengketa 2 dan objek sengketa 3 diterima dan diketahui oleh **PENGUGAT II dan PENGUGAT III**;-----
- 10) Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang 48 hari masih sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, maka tidak ada halangan untuk **PARA PENGUGAT** mengajukan Gugatan;-----

## V. POSITA/ALASAN GUGATAN :-----

1. Bahwa **PARA PENGUGAT** bekerja sebagai Aparat Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung sejak Tanggal 30 Desember 2016 dengan Keputusan sebagaimana dijelaskan Bab III Kepentingan Pengugat Yang Dirugikan Point 2;-----
2. Bahwa **PENGUGAT I** belum diberhentikan dan tidak mengundurkan diri sebagai Sekertaris Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung sampai dengan Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tetapi **TERGUGAT** sudah menerbitkan Objek Sengketa 1 dengan mengangkat Sekertaris Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Garut yang bernama Elis Rusmiati, Lahir di Bandung, Tanggal 06-03-1973 atau berusia 47 Tahun;-----
3. Bahwa **Objek Sengketa 1, terbit oleh TERGUGAT**, tidak diberitahukan kepada **PENGUGAT I**, tetapi **PENGUGAT I** mencari dan mengetahui setelah berkunjung ke Kecamatan dengan mendapatkannya Foto Copy Lampiran;-----
4. Bahwa Proses Menerbitkan Objek Sengketa 1 elah menyalahi prosedur halmana **PENGUGAT I** masih menjabat sebagai Sekretaris Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;-----
5. Bahwa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang baru seharusnya memberhentikan Perangkat Desa yang lama;-----
6. Bahwa **TERGUGAT** belum menerbitkan Surat Keputusan **Pemberhentian PENGUGAT I** sehingga **Objek Sengketa 1** Cacat hukum, batal atau tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang "Penyelenggaraan Pemerintah Desa" Pasal 53 Pasal 1 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 8 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG





Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 5 (lima) Ayat 2 jo Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang "Organsasi Pemerintah Desa" Pasal 22 sebagai Ayat 2, Perangkat Desa berhenti karena:-----

- a. meninggal dunia;-----
- b. permintaan sendiri; dan;-----
- c. **diberhentikan**;-----

7. Bahwa hal **Objek Sengketa 1**, Kolom **Memperhatikan**, Surat Rekomendasi Camat dari Camat Paseh Nomor dan tanggalnya Kosong, ini membuktikan Rekomendasi Camat secara tertulis tidak ada, sehingga Objek Sengketa 1 Cacat hukum, batal atau tidak sah karena tidak sesuai Prosedur/Proses Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (6) Jo Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang "Organsasi Pemerintah Desa" Pasal 22 sebagai Ayat 6 dijelaskan pemberhentian perangkat : *Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa*;-----
8. Bahwa **Objek Sengketa 1** dalam lampirannya mengangkat Aparat Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dengan Usia diatas 42 tahun dengan data sebagai berikut:-----
- Elis Rusmiati, Lahir di Bandung, tanggal 06-03-1973 / Usia 47 tahun;-----
  - Rohman, Lahir di Bandung, tanggal 07-3-1971 / Usia 49 tahun;-----
9. Bahwa **Objek Sengketa 1** Cacat hukum, batal atau tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengenai batas Usia menjadi Aparat Desa Baru yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 butir b "berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun";-----
10. Bahwa **TERGUGAT** memberhentikan **PENGUGAT II dan PENGUGAT III** dengan menerbitkan **Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa **TERGUGAT** memberhentikan **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III** tanpa alasan Jelas;-----
12. Bahwa **PARA PENGGUGAT** tidak mengundurkan diri atau permintaan sendiri untuk berhenti menjadi Aparat Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;-----
13. Bahwa **PARA PENGGUGAT** umurnya belum Genap 60 Tahun, sehingga tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya sampai Usia 60 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, **Pasal 12** :-----  
**Ayat**  
**1**;-----  
*Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya ;*-----  
**Ayat 2**;-----  
*Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;*-----
14. Bahwa berikut Usia data diri kelahiran dan Usia **PARA PENGGUGAT**:-----
  - **PENGGUGAT I** : Elis Nurhayati, lahir di Paseh, tanggal 14-07-1980  
(Usia 39 tahun);-----
  - **PENGGUGAT II** : Dedi, lahir Bandung, tanggal 10-12-1965 (Usia 54 tahun);-----  
-
  - **PENGGUGAT III** : Ade Nurdin, lahir di Bandung, tanggal 14-07-1975  
(Usia 45 tahun);-----
15. Bahwa **PARA PENGGUGAT** tidak pernah Berhalangan tetap ;-----
16. Bahwa **PARA PENGGUGAT** tidak dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
17. Bahwa **PARA PENGGUGAT** masih memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa, dan tidak Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;

Halaman 10 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 belum ada surat Rekomendasi dari Camat;-----
19. Bahwa Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 Cacat hukum, batal atau tidak sah, karena tidak sesuai Prosedur/Proses Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang "Penyelenggaraan Pemerintah Desa" Bab 5 Pasal 53 ayat 2 jo d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (3) Jo Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang "Organsasi Pemerintah Desa" Pasal 22 sebagai ayat 3 dijelaskan pemberhentian perangkat Desa harus mengacu pada 5 (lima) alasan, yaitu:-----
  - 1) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
  - 2) Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
  - 3) Berhalangan tetap;-----
  - 4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa, dan;-----
  - 5) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;-----
20. Bahwa **Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2** Cacat hukum, batal atau tidak sah karena tidak sesuai Prosedur/Proses Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (6) Jo Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang "Organsasi Pemerintah Desa" Pasal 22 sebagai ayat 6 dijelaskan pemberhentian perangkat : *Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa*;-----

## VI. **AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)**;-----

1. Bahwa Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) diatur Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014;-----
2. Bahwa obyek sengketa a quo juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik diantaranya:-----
  - a. **Azas Kepastian Hukum**;-----

Halaman 11 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa sebagaimana dalam pasal 3 UU no 28 Tahun 1999 adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;-----

Bahwa **TERGUGAT** dalam menerbitkan **Obyek Sengketa A Quo** tidak mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam proses penerbitan obyek sengketa banyak melakukan pelanggaran pelanggaran hukum yang seharusnya dipatuhi, atau dengan kata lain penerbitan obyek sengketa adalah tidak prosedural, hal ini berdasarkan:-----

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang “Penyelenggaraan Pemerintah Desa” Pasal 53 Pasal 1 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 5 (lima) ayat 2 jo Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang “Organsasi Pemerintah Desa” Pasal 22 sebagai ayat 2:-----  
Perangkat Desa berhenti karena:-----

- a. meninggal dunia;-----
- b. permintaan sendiri; dan;-----
- c. **diberhentikan**;-----

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengenai batas Usia menjadi Aparat Desa Baru yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 butir b “berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun”;-----

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 12 ayat 1 dan 2;-----

**Ayat 1**;-----

*Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;*-----

**Ayat 2**;-----



*Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;-----*

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang “Penyelenggaraan Pemerintah Desa” Bab 5 Pasal 53 ayat 2 jo d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (3) Jo Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang “Organsasi Pemerintah Desa” Pasal 22 sebagai ayat 3 dijelaskan pemberhentian perangkat Desa harus mengacu pada 5 (lima) alasan, yaitu:-----

- 1) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
- 2) Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- 3) Berhalangan tetap;-----
- 4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa, dan;-----
- 5) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;-----

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (6) Jo Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang “Organsasi Pemerintah Desa” Pasal 22 sebagai ayat 6 dijelaskan pemberhentian perangkat: *Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;-----*

b. **Azas Kecermatan;**-----

Yaitu dalam penerbitan **Obyek Sengketa TERGUGAT** tidak memperhatikan dan meneliti dengan seksama data yuridis dan data fisik yang menjadi dasar obyek sengketa yaitu:-----

1. **Obyek Sengketa 1**, terbit dan mengangkat dengan Sekertaris Desa Drawati yang baru tetapi **PENGUGAT I** yang merupakan Sekertaris Desa Drawati tidak berhenti;-----





2. **Objek Sengketa 1** umur yang menggantikan **PENGGUGAT I** sebagai Sekretaris Desa Drawati yaitu Elis Rusmiati berusia 47 tahun dan yang menggantikan **PENGGUGAT III** sebagai Kadus 4 Desa Drawati yaitu Roman berusia 49 tahun bertentangan dengan aturan hukum melebihi batas yang telah ditentukan peraturan perundang undangan berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun";-----

3. **Bahwa Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III** memberhentikan **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III**, Tidak mengacu Prosedure Pemberhentian pada 5 (lima) alasan, yang diatur Peraturan Perundangan-undangan sebagai berikut :-----

- 1) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
- 2) Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- 3) Berhalangan tetap;-----
- 4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa, dan;-----
- 5) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;-----

4. **Bahwa Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III** memberhentikan **PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III**, tidak Rokemdas Camat secara tertulis;-----

c. **Asas Tidak Menyalah Gunawakan Wewenang**;-----

**Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;-----

Bahwa **TERGUGAT** telah menyalahgunakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan **Objek Sengketa 1**, mengangkat Aparat Desa tanpa ada Proseduran Peraturan Perundangan undangan yang benar;-----

3. **Bahwa** berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan **TERGUGAT** telah melanggar Peraturan Perundangan-undangan dan Azas-azas umum Pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor : 51



Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

Bahwa **TERGUGAT** telah menyalahguunaan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Objek Sengketa A Quo dengan mengangkat dan memberhentikan Aparat Desa tidak dengan Prosedur dan alasan yang telah diatur Peraturan Perundangan undangan yang benar ;-----

4. Bahwa tujuan dan maksud dari gugatan ini dilakukan adalah semata-mata untuk mencari keadilan dan juga agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter walaupun ditingkat Desa, karena apajadinya kalau di Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala desa yang bersifat otoriter, tentunya tidak akan membawa kemakmuran masyarakat dalam memimpin sebuah Desa,-----

Berdasarkan uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas, maka mohon kiranya kepada yang terhormat **Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo** untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

**PETITUM;**-----

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
  - a. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor:141.3/Kep.25/Pemdes/2019 Tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019 ;-----
  - b. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.03/06/KEP/2019 Tentang Pemberhentian sdr.Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr Cahyadi Sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019 ;-----
  - c. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor :141.03/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian sdr. Ade Nurdin dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Dusun Kaduriung Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019;-----

3. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk mencabut :-----

a. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor:141.3/Kep.25/Pemdes/2019 Tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019 ;-----

b. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.03/06/KEP/2019 Tentang Pemberhentian sdr.Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr Cahyadi Sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019 ;-----

c. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor :141.03/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kepala Dusun Kaduriung Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019 ;-----

4. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk merehabilitasi **PARA PENGUGAT** pada posisi **PARA PENGUGAT** sesuai undang-undang yang berlaku dan mempekerjakan **PARA PENGUGAT** kembali pada Jabatan semula sebagai berikut :-----

a. Nama : **Elis Nurhayati, S.Pd (PENGUGAT I)**;-----  
Jabatan: Sekertaris desa;-----

b. Nama : **DEDI (PENGUGAT II)**;-----  
Jabatan: Kepala Urusan Keuangan / Kaur Keuangan;-----

c. Nama : **ADE NURDIN (PENGUGAT III)**;-----  
Jabatan: Kepala Dusun 4 / Kadus 4;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

A. **EKSEPSI**;-----  
-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dan sesuai dengan fakta hukum yang ada ;-----

2. Tentang Kewenangan Mengadili;-----



- Bahwa sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara gugatan TUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, **termasuk sengketa kepegawaian** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa objek sengketa dalam surat gugatan yang diajukan Para Penggugat sebagaimana disebutkan adalah :-----

1. Surat Keputusan Nomor : 141.3/Kep.25/Pemdes tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----
2. Surat Keputusan Nomor :141.03/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr. Cahyadi Sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----
3. Surat Keputusan Nomor :141.3/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kadus Dusun Kaduriung Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----

yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan surat keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;-----

- Bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah belum dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena **sifatnya masih prematur** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana perkara ini adalah mengenai kepegawaian dimana dalam kasus kepegawaian sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat proses dan atau mekanisme yang harus dilakukan dan harus ditempuh oleh Para Penggugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian. (Undang-Undang ini yang menjadi dasar mengingatnya yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perangkat Desa);-----

- Bahwa, sebagaimana diatur di dalam peraturan kepegawaian, maka Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan seharusnya terlebih dahulu melakukan langkah administratif yaitu berupa mengajukan keberatan kepada Tergugat dan atau atasan Tergugat yaitu Camat. Selain langkah tersebut, masih ada langkah atau prosedur lain yaitu mengajukan banding administratif melalui Bapek;-----

- Bahwa, di dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law) karangan Philipus M, Hadjon DKK, halaman 316 sampai dengan halaman 317 dapat dikutip sebagai berikut :-----

*Tidak setiap keputusan Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan saluran peradilan tata usaha negara. tentang hal ini Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan:-----*

*1. Didalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----*

Halaman 18 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Bahwa, dari ketentuan tersebut diatas maka ada dua macam upaya administratif yaitu Banding Administratif dan prosedur keberatan, dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan dan dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain maka prosedur itu disebut dengan banding administratif. Dan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memberi contoh sebagai banding administratif antara lain adalah Badan Pertimbangan Kpegawaian;-----

selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 dinyatakan bahwa dalam hal upaya administrasi yang tersedia hanya berupa keberatan;-----

maka berdasarkan uraian tersebut diatas secara yuridis, gugatan yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau DITOLAK, karena keputusan yang menjadi objek gugatan merupakan keputusan yang tidak dapat menjadi objek di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

**3. Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Terhadap Objek Sengketa I;-----**

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa I bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Yang bersifat Individual yang ditujukan untuk Para Penggugat, namun bersifat kumulatif yang ditujukan dan berlaku untuk pihak lain yang terkait, diantaranya Para Tergugat II Intervensi, sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan pembatalan;-----

**4. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT ;-----**

Bahwa, Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum serta tidak ada hubungan hukum lagi dengan Tergugat sejak Tergugat menerbitkan Objek sengketa 1;-----

Bahwa setelah diterbitkannya objek sengketa jelas tidak ada kerugian yang secara nyata baik secara langsung dan tidak langsung yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugat karena sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban antara Para Penggugat dengan Tergugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *legal standing* atau *legitima personastandi in judicio* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah diberikan kepada orang (*Naturlijke person*) dan Badan Hukum Perdata (*recht person*) syaratnya adalah merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;-----

-  
Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut diatas maka yang menjadi acuan ada tidaknya hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah **"Kepentingan yang dirugikan"** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara; bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, SH., dkk. dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Negara", Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta cetakan ke empat tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (Seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;-----

5. Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (**Kadaluwarsa**);-----
- Bahwa perlu Tergugat sampaikan dalam jawabawan, bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 5, 8 yang menyatakan telah melayangkan surat keberatan yang diterima di **Kantor Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Garut** dan belum ada jawaban. Bahwa jelas Para Penggugat sudah salah alamat menyampaikan keberatannya karena yang ditujukan bukan di **Kabupaten Bandung**, jadi jelas keberatan Para Penggugat mengada-ada, dan Tergugat pernah menerima surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, jadi wajar jika Tergugat tidak membalas surat keberatan para Penggugat karena keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat **salah alamat** dan juga seharusnya surat keberatan para Penggugat ditujukan kepada Camat sebagai atasan langsung Tergugat;-----
  - Bahwa, ketiga objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019 dan selanjutnya Tergugat bagikan kepada Perangkat Desa yang lama maupun Perangkat Desa yang baru dengan melampirkan Surat Rekomendasi Camat Paseh (Sdr. KOMARUDIN) dan semuanya sudah menerima SK tersebut, dengan

Halaman 20 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan menerima objek sengketa pada tanggal 10 Januari 2020 adalah dalil yang direkayasa dan mengada-ada;-----

Bahwa tenggang waktu atau kedaluwarsa sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Bahwa dihubungkan dengan objek sengketa dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka yang harus diperhatikan adalah Status Penggugat terhadap obyek sengketa ?, Kapan dimulai menghitungnya tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan Secara kasuistis?, kapan Penggugat dianggap telah mengetahui adanya obyek sengketa a quo ?;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

1. Surat Keputusan Nomor : 141.3/Kep.25/Pemdes tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----
2. Surat Keputusan Nomor :141.03/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr. Cahyadi Sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----
3. Surat Keputusan Nomor :141.3/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kadus Dusun Kaduriung Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----

Bahwa dengan memperhatikan Nama-nama yang dituju didalam objek sengketa 1, maka status Para Penggugat terhadap objek sengketa aquo adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa; sedangkan untuk objek sengketa 1 dan 2, status Penggugat 2 dan 3 terhadap objek sengketa aquo adalah sebagai pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa;-----



Bahwa di dalam peraturannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu kapan dapat mengajukan keberatan maka yang menjadi ukuran tenggang waktu adalah sejak kapan menerima objek sengketa dan sejak kapan kepentingannya dirugikan dan sejak Penggugat menerima dan mengetahui atau setidaknya sejak tanggal sk dibuat;-----

6. **Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Yang Mengandung *Error In Persona* dan Tidak Memuat Tempat Kedudukan Tergugat Yang Menjadikan Gugatan Para Penggugat Menjadi Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);**-----

1) Bahwa sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, ternyata yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara sekarang ini bukan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, namun Produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat lain *in casu* Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh **Kabupaten Garut**, sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 pada bagian Posita/Alasan Gugatan, dalil posita angka 2, yaitu :-----

“Bahwa **Penggugat I** belum diberhentikan dan tidak mengundurkan diri sebagai Sekertaris Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung sampai gugatan dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tetapi Tergugat sudah menerbitkan Objek Sengketa I dengan mengangkat Sekertaris Desa Drawati Kecamatan Paseh **Kabupaten Garut** yang bernama Elis Rusmiati, Lahir di Bandung, Tanggal 06–03–1973 atau berusia 47 Tahun ;”-----

**Kabupaten Garut** diketik miring, dipertebal dan digarisbawahi oleh Tergugat);-----

2) Bahwa faktanya Tergugat bukan Kepala Desa Pejabat Drawati Kecamatan Paseh, **Kabupaten Garut**, sehinggayang menjadi Objek Sengketa dalam perkara sekarang ini bukan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, namun Produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat lain *in casu* Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh **Kabupaten Garut**, sehingga gugatan Para Penggugat yang meminta untuk dibatalkannya Objek Sengketa dalam perkara sekarang tidak memenuhi syarat formil yang mengandung *Error In Persona* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 56 Ayat (1) huruf c Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tahun Usaha Negara, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat tidak memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

- 3) Bahwa begitu pula dalil gugatan *Para Penggugat* halaman 6 sampai dengan 7 bagian IV. Tenggang Waktu, Posita Angka 5 dan 8, Posita Angka 5 yaitu : “*Surat Keberatan tersebut diterima tanggal 28 Februari 2020 di Kantor di Desa Drawati, Kecamatan Paseh, **Kabupaten Garut** namun setelah 10 hari atau sampai Tanggal 13 Maret tidak ada jawaban*”, dan Posita Anngka 8, yaitu : “*Surat Keberatan tersebut diterima tanggal 9 Maret 2020 di Kantor di Desa Drawati, Kecamatan Paseh, **Kabupaten Garut**, namun setelah 10 hari atau sampai Tanggal 23 Maret 2020 tidak ada jawaban*”(diktik miring, dipertebal dan digarisbawahi oleh Tergugat dan Para Tergugat Intervensi);-----
- 4) Bahwa faktanya *Tergugat* tidak berkedudukan di Desa Drawati Kecamatan Paseh, **Kabupaten Garut**, sehingga gugatan *Para Penggugat* yang mendalilkan *Tergugat* berkedudukan di Desa Drawati Kecamatan Paseh, **Kabupaten Garut** menjadi tidak jelas dan terbukti tidak memuat **Tempat Kedudukan Tergugat**, sehingga gugatan *Para Penggugat* dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi persyaratan suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : gugatan harus memuat nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;-----
- 5) Bahwa dengan demikian, gugatan *Para Penggugat* sekarang ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil yang mengandung Error In Persona, sehingga beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan *Para Penggugat* sekarang ini dikualifikasikan telah lewat waktu (*daluarsa*), *Error In Persona* dan *Tidak Jelas (Obscuur Libel)*, serta *Para Penggugat* tidak memiliki *Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Terhadap Objek Sengketa I* oleh karenanya beralasan hukum gugatannya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-----

- 1) Menerima Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;-----
- 2) Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----
- 3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

## B. **POKOK**

### **PERKARA;**-----

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya;-----
2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;-----
3. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat intinya mendalilkan Objek Sengketa yang diterbitkan *Tergugat* cacat hukum, dikarenakan Objek Sengketa diterbitkan kondisinya *Para Penggugat* belum diberhentikan, *Para Penggugat* tidak mengundurkan diri, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku *in casu* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
4. Bahwa sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, ternyata yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara sekarang ini bukan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh *Tergugat*, namun Produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat lain *in casu* Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh **Kabupaten Garut**, sebagaimana didalilkan *Para Penggugat* dalam gugatannya pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 pada bagian Posita/Alasan Gugatan, dalil posita angka 2, yaitu :-----  
"2. Bahwa **Penggugat I** belum diberhentikan dan tidak mengundurkan diri sebagai Sekertaris Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung sampai gugatan dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tetapi **Tergugat** sudah menerbitkan Objek

Halaman 24 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



*Sengketa I dengan mengangkat Sekertaris Desa Drawati Kecamatan Paseh **Kabupaten Garut** yang bernama Elis Rusmiati, Lahir di Bandung, Tanggal 06-03-1973 atau berusia 47 Tahun ;”-----*

*(**Kabupaten Garut** diketik miring, dipertebal dan digarisbawahi oleh Tergugat);-----*

sehingga gugatan Para Penggugat telah salah alamat, keliru dan tidak ada relevansinya dengan Tergugat, oleh karenanya seluruh gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil dan alasan gugatan Para Penggugat pada halaman 7 romawi V (Posita/alas an Gugatan) angka 2 dari Surat gugatan Para Penggugat. hal mana tidak sesuai fakta hukum yang ada. adapun fakta – fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut :-----

-  
- Bahwa, tidak benar alasan Penggugat I yang menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai Sekdes Desa Drawati, karena sesuai dengan kronologis yang terjadi sesuai kenyataan dan sesuai fakta hukum adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan November 2019, Penggugat I menghadap kepada Tergugat yang menyataka dirinya Penggugat I sudah tidak nyaman menjadi Sekdes dengan alasan adanya informasi dari masyarakat Desa Drawati dan dari Tim Sukses Tergugat dan selanjutnya Tergugat memberikan jawaban kepada Penggugat I “Jangan dulu berhenti karena masih ada tanggung jawab Penggugat I dan rekan-rekannya”;--
- Bahwa pada bulan Desember 2019, Penggugat I kembali menghadap kepada Tergugat yang menyatakan bahwa “dirinya mau dengan info-info yang beredar dari masyarakat dan dari Tim Sukses Tergugat karena Penggugat I punya hati, mata dan telinga”;-----
- Bahwa masih pada bulan Desember 2019, Penggugat kembali menghadap kepada Tergugat yang menyatakan bahwa “saya menyampaikan pengunduran diri dan memberikan kunci ruangan kerjanya” kepada Tergugat II Intervensi I;-----
- Bahwa masih pada bulan Desember 2019, Penggugat I datang kembali ke rumah Tergugat bersama Sdr. RUDI (Suami Penggugat I),



dan menyampaikan pengunduran diri Penggugat I sebagai Sekdes dan pada saat itu Tergugat mengucapkan banyak terima kasih dihadapan Sdr. RUDI (suami Penggugat I) dan Tergugat juga menyampaikan bahwa oleh karena Penggugat I sudah menyampaikan pengunduran dirinya sebanyak 4 (empat) kali dan tidak mau dipaksakan dan Tergugat tidak mau memaksakan serta mempertahankan Penggugat I sebagai Sekdes karena tidak akan baik dalam melaksanakan kinerja nantinya. Dan pada malam itupun antara Penggugat I dan Tergugat saling berjabat tangan dengan menitipkan pesan kepada Penggugat I agar dapat membantu kalau kalau ada pekerjaan tentang Pemdes dalam bidang administrasi dan jawaban Penggugat I menyatakan "siap jika sewaktu-waktu diperlukan";-----

- Bahwa

selanjutnya pada bulan Desember 2019 Tergugat membuat Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Kasi, Kaur dan Kadus yang selanjutnya dibagikan kepada Perangkat Desa yang lama maupun Perangkat Desa yang baru dengan melampirkan Surat Rekomendasi Camat Paseh (Sdr. KOMARUDIN) dan semuanya sudah menerima SK tersebut, kecuali Penggugat I belum diberikan sampai sekarang dikarenakan Tergugat masih membutuhkan dokumen-dokumen Desa yang belum lengkap ;-----

6. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil dan alasan gugatan Para Penggugat pada halaman 8 romawi V (Posita/alasan Gugatan) angka 4 dan 5 dari Surat gugatan Para Penggugat. Bahwa mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa adalah merupakan **hak preogatif** Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dan juga guna menjalankan roda pemerintahan Desa, sebagaimana ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa ;-----

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pemerintah Desa

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;-----



- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pemerintah Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa;-----
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
  - a. sekretariat Desa;-----
  - b. pelaksana kewilayahan; dan;-----
  - c. pelaksana teknis;-----
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;-----

**BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu Kepala Desa**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;-----
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berfungsi:-----
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang meliputi tata praja Pemerintahan Desa, penetapan produk hukum di Desa, pembinaan urusan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;-----
  - b. melaksanakan pembangunan, yang meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;-----
  - c. pembinaan kemasyarakatan, yang meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;-----
  - d. pemberdayaan masyarakat, yang meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;  
dan;-----
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan peraturan sebagaimana tersebut diatas maka sudah menjadi dan kewajiban seorang Kepala Desa untuk mengangkat dan termasuk juga memberhentikan perangkat desa yang merupakan **hak preogatif** seorang Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa;-----

## BAB IV

### PEMBINAAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap Perangkat Desa;-----
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat;-----

## BAB V

### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 16

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;-----
- (2) Persyaratan umum dan khusus;-----

## BAB VIII

### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian

#### Pasal 22

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;-----
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena:-----
  - a. meninggal dunia;-----
  - b. permintaan sendiri; dan;-----
  - c. diberhentikan;-----
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a karena:-----
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Halaman 28 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. berhalangan tetap;-----  
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;-----

Bahwa setelah Tergugat membaca dengan seksama dan teliti di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa, tidak ada satu pasalpun yang mengharuskan dan mengatur mengenai sebelum mengangkat perangkat desa yang baru harus memberhentikan perangkat desa yang lama;-----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tidak ada rekomendasi camat, bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena didalam objek sengketa telah tertulis dengan nyata dan terang dicantumkan adanya Surat Rekomendasi dari Camat dengan Nomor 141.1/1.097.Pem;-----

8. Bahwa, Penggugat I diberhentikan sebagai Sekdes dikarenakan permintaan sendiri dimana sudah beberapa kali menghadap kepada Tergugat untuk mengundurkan diri sebagai sekdes secara lisan;-----

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan ketiga objek sengketa aquo berdasarkan beberapa hal antara lain:-----

- Tidak ada lagi loyalitas Para Penggugat untuk membantu kinerja Kepala Desa;-----
- Para Penggugat bertentangan dengan kebijakan Kepala Desa dalam bidang administrasi;-----
- Tidak adanya kepercayaan masyarakat Desa Drawati terhadap Sekdes;---
- Tidak masuk kerja sejak Desember 2019 sampai dengan Sekarang setidaknya-tidaknya lebih dari 3 (tiga) bulan;-----

9. Bahwa Mutasi perangkat desa adalah perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa sebagai upaya penyegaran dalam pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa;-----

Mutasi perangkat desa juga dilakukan dalam rangka penyesuaian struktur baru organisasi pemerintahan desa yang diatur oleh pemerintah supra desa. Pergantian jabatan/ mutasi perangkat desa merupakan dinamika dalam sebuah organisasi sebagai bagian dari wujud pengembangan organisasi dan peningkatan penyegaran jabatan;-----

Begitu juga dalam organisasi pemerintahan desa, mutasi perangkat desa/pergantian jabatan adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamika organisasi dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa;-----

10. Bahwa tindakan hukum Tergugat telah memiliki landasan hukum yang cukup dan telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Desa dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan kesewenang-wenangan adalah tidak terbukti;-----

11. Bahwa, oleh karena tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah memiliki landasan hukum yang cukup yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :-----

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pembentukan Perangkat Desa:-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa:-----

12. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan ketiga objek sengketa dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek kepastian hukum dengan menggunakan asas kecermatan dan ketelitian sehingga tidak akan menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang (menyalahgunakan wewenang) hal ini terbukti dengan adanya uraian pada angka 3 tersebut diatas;-----

maka dalil Para Penggugat mengenai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) patut diabaikan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;-----

Berdasarkan Uraian-Uraian tersebut atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini berkenan untuk memutuskan:-----

**Dalam Eksepsi :**-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya:-----
2. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

**Dalam**

**Pokok**

**Perkara :**-----

Halaman 30 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :----
  1. Surat Keputusan Nomor :141.3/Kep.25/Pemdes tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----
  2. Surat Keputusan Nomor :141.03/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr. Cahyadi Sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----
  3. Surat Keputusan Nomor :141.3/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kadus Dusun Kaduriung Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawabanya tertanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

A. **DALAM EKSEPSI**;-----

1. Tentang Kewenangan Mengadili;-----
  - Bahwa sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara gugatan TUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, **termasuk sengketa kepegawaian** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - Bahwa objek sengketa dalam surat gugatan yang diajukan Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 2 adalah:-----
    1. Surat Keputusan Nomor : 141.3/Kep.25/Pemdes tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2025 di Desa Drawati

Halaman 31 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----

2. Surat Keputusan Nomor :141.03/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr. Cahyadi Sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----

3. Surat Keputusan Nomor :141.3/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kadus Dusun Kaduriung Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----

yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan surat keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;---

- Bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah belum dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena sifatnya masih prematur;-----

Hal mana perkara ini adalah mengenai kepegawaian dimana dalam kasus kepegawaian sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat proses dan atau mekanisme yang harus dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana diatur dalam peraturan peundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian. (Undang-Undang ini yang menjadi dasar mengingatnya yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa);-----

- Bahwa, sesuai sebagaimana diatur di dalam peraturan kepegawaian, maka Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan seharusnya terlebih dahulu melakukan langkah administratif yaitu berupa mengajukan keberatan kepada Tergugat dan atau atasan

Halaman 32 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu Camat. Selain langkah tersebut, masih ada langkah atau prosedur lain yaitu mengajukan banding administratif melalui Bapek;---

- Bahwa, di dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law) karangan Philipus M, Hadjon DKK, halaman 316 sampai dengan halaman 317 dapat dikutip sebagai berikut :-----

*Tidak setiap keputusan Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan saluran peradilan tata usaha negara. tentang hal ini Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan :-----*

- 1. Didalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.-----*
- 2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----*

*Bahwa, dari ketentuan tersebut diatas maka ada dua macam upaya administratif yaitu Banding Administratif dan prosedur keberatan, dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan dan dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain maka prosedur itu disebut dengan banding administratif. Dan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memberi contoh sebagai banding administratif antara lain adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----*

*selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 dinyatakan bahwa dalam hal upaya administrasi yang tersedia hanya berupa keberatan. gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----*

Halaman 33 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan uraian tersebut diatas secara yuridis sengketa gugatan yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau DITOLAK, karena keputusan yang menjadi objek gugatan merupakan keputusan yang tidak dapat menjadi objek di Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan lingkup peradilan tata usaha negara;-----

## 4. **KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT** ;-----

Bahwa, Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum serta tidak ada hubungan hukum lagi dengan Tergugat sejak Tergugat menerbitkan Objek sengketa;-----

Bahwa setelah diterbitkannya objek sengketa jelas tidak ada kerugian yang secara nyata baik secara langsung dan tidak langsung yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugat karena sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban antara Para Penggugat dengan Tergugat ;-----

Bahwa *legal standing* atau *legitima persona standi in judicio* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah diberikan kepada orang (*Naturlijke person*) dan Badan Hukum Perdata (*recht person*) syaratnya adalah merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut diatas maka yang menjadi acuan ada tidaknya hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah "**Kepentingan yang dirugikan**" oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, SH., dkk. dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Negara", Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta cetakan ke empat tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (Seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;-----

## 5. **Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Kadaluwarsa)**;-----

- Bahwa perlu Tergugat sampaikan dalam jawabawan, bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 5, 8 yang menyatakan telah melayangkan surat keberatan yang diterima di **Kantor Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Garut** dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada jawaban. Bahwa jelas Para Penggugat sudah salah alamat menyampaikan keberatannya karena yang ditujukan bukan di **Kabupaten Bandung**, jadi jelas keberatan Para Penggugat mengada-ada, dan Tergugat pernah menerima surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, jadi wajar jika Tergugat tidak membalas surat keberatan para Penggugat karena keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat **salah alamat** dan juga seharusnya surat keberatan para Penggugat ditujukan kepada Camat sebagai atasan langsung Tergugat;-----

- Bahwa, ketiga objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019 dan selanjutnya Tergugat bagikan kepada Perangkat Desa yang lama maupun Perangkat Desa yang baru dengan melampirkan Surat Rekomendasi Camat Paseh (Sdr. KOMARUDIN) dan semuanya sudah menerima SK tersebut, dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan menerima objek sengketa pada tanggal 10 Januari adalah dalil yang direayasa dan ----- mengada-ada ;-----

Bahwa tenggang waktu atau kedaluwarsa sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Bahwa dihubungkan dengan objek sengketa dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka yang harus diperhatikan adalah Status Penggugat terhadap obyek sengketa ?, Kapan dimulai menghitungnya tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan Secara kasuistis ?, kapan Penggugat dianggap telah mengetahui adanya obyek sengketa a quo ?;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

1. Surat Keputusan Nomor : 141.3/Kep.25/Pemdes tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Nomor :141.03/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr. Cahyadi Sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----

3. Surat Keputusan Nomor :141.3/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kadus Dusun Kaduriung Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----

Bahwa dengan memperhatikan Nama-nama yang dituju didalam objek sengketa 1, maka status Para Penggugat terhadap objek sengketa aquo adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa; sedangkan untuk objek sengketa 1 dan 2, status Penggugat 2 dan 3 terhadap objek sengketa aquo adalah sebagai pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa;-----

Bahwa di dalam peraturannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu kapan dapat mengajukan keberatan maka yang menjadi ukuran tenggang waktu adalah sejak kapan menerima objek sengketa dan sejak kapan kepentingannya dirugikan dan sejak Penggugat menerima dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya sejak tanggal sk dibuat;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :-----

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA;**-----

- 1) Bahwa segala apa yang diuraikan oleh **TERGUGAT II INTERVENSI 1** dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya;-----



2) Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI 1** menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan **TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;-----

3) Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas terhadap dalil alasan gugatan Para Penggugat pada Surat gugatan Para Penggugat. hal mana tidak sesuai fakta hukum yang ada. adapun fakta – fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, tidak benar alasan Para Penggugat pada halaman 8 angka 3, karena Penggugat 1 hanya mendapatkan foto copy lampirannya saja bukan fisik objek sengketa, yang menimbulkan pertanyaan dari siapa dan siapa yang menyerahkan foto copy lampiran tersebut ? dan pada hari dan tanggal berapa Penggugat I mendapatkannya ?;-----

Bahwa, untuk Penggugat II dan III pun tidak jelas dan pasti kapan Penggugat II dan III mendapatkan objek sengketa dalam perkara ini, hal ini karena sesuai dengan fakta hukum adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa pada bulan November 2019, Penggugat I menghadap kepada Tergugat yang menyatakan dirinya Penggugat I sudah tidak nyaman menjadi Sekdes dengan alasan adanya informasi dari masyarakat Desa Drawati dan dari Tim Sukses Tergugat dan selanjutnya Tergugat memberikan jawaban kepada Penggugat I “Jangan dulu berhenti karena masih ada tanggung jawab Penggugat I dan rekan-rekannya”;--

- Bahwa pada bulan Desember 2019, Penggugat I kembali menghadap kepada Tergugat yang menyatakan bahwa “dirinya mau dengan info-info yang beredar dari masyarakat dan dari Tim Sukses Tergugat karena Penggugat I punya hati, mata dan telinga” ;-----

- Bahwa masih pada bulan Desember 2019, Penggugat kembali menghadap kepada Tergugat yang menyatakan bahwa “saya menyampaikan pengunduran diri dan memberikan kunci ruangan kerjanya” dan menerangkan bahwa ada intervensi dari Mantan Kades yang lama yang menyatakan bahwa “ Penggugat I (sekdes) tidak punya rasa malu tetap dipertahankan sebagai sekdes karena untuk dibutuhkan/dimanfaatkan ilmunya saja”;-----



- Bahwa masih pada bulan Desember 2019, Penggugat I datang kembali ke rumah Tergugat bersama Sdr. RUDI (Suami Penggugat I), dan menyampaikan pengunduran diri Penggugat I sebagai Sekdes dan pada saat itu Tergugat mengucapkan banyak terima kasih dihadapan Sdr. RUDI (suami Penggugat I) dan Tergugat juga menyampaikan bahwa oleh karena Penggugat I sudah menyampaikan pengunduran dirinya sebanyak 4 (empat) kali dan tidak mau dipaksakan dan Tergugat tidak mau memaksakan serta mempertahankan Penggugat I sebagai Sekdes karena tidak akan baik dalam melaksanakan kinerja nantinya. Dan pada malam itupun antara Penggugat I dan Tergugat saling berjabat tangan dengan menitipkan pesan kepada Penggugat I agar dapat membantu kalau kalau ada pekerjaan tentang Pemdes dalam bidang administrasi dan jawaban Penggugat I menyatakan "siap jika sewaktu-waktu diperlukan";-----

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2019 Tergugat membuat Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Kasi, Kaur dan Kadus yang selanjutnya dibagikan kepada Perangkat Desa yang lama maupun Perangkat Desa yang baru dengan melampirkan Surat Rekomendasi Camat Paseh (Sdr. KOMARUDIN) dan semuanya sudah menerima SK tersebut, kecuali Penggugat I belum diberikan sampai sekarang dikarenakan Tergugat masih membutuhkan dokumen-dokumen Desa yang belum lengkap ;-----

- Bahwa, pada bulan Pebruari 2020, Penggugat I menghubungi Tergugat melalui Whatsap (SMS) yang menanyakan mengenai SK Pemberhentiannya yang kemudian dijawab Tergugat "Silahkan datang, mau datang ke Desa ataupun ke rumah, siang maupun malam" dan Penggugat I sudah mengundurkan diri dan untuk lebih jelasnya datang saja langsung ke Desa dan Penggugat I menjawab "akan membikin surat";-----

- Bahwa masih pada bulan Pebruari 2020, Penggugat I mengirimkan surat kepada Tergugat yang diantar langsung oleh Sdr. RUDI (suami Penggugat I) dan diberikan kepada Ketua BPD (Sdr. UDUNG ROHMAT) dan setelah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka surat tersebut oleh Tergugat ternyata isinya adalah surat keberatan Penggugat I untuk diberhentikan sebagai Sekdes;-----

- Bahwa, selanjutnya Tergugat berbicara dengan Ketua BPD (Sdr. UDUNG ROHMAT) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan mencari solusi terbaik (win-win solution) atau mediasi akan tetapi Ketua BPD (Sdr. UDUNG ROHMAT) tidak mendapatkan jawaban;-----

- Bahwa, selanjutnya Tergugat menyuruh Sdr. RYAN SOPYAN (Kaur Perencanaan) untuk menemui Penggugat I dengan memberikan 2 (dua) opsi kepada Penggugat. Opsi pertama bekerja kembali di Desa Drawati dan Opsi Kedua adalah Purna Bhakti. Dan dari kedua Opsi tersebut Penggugat I meminta bekerja kembali di Desa tetapi masih tetap untuk menduduki jabatan lama yaitu sebagai Sekdes, dan atas permintaan tersebut Tergugat keberatan dan menolak permintaan tersebut karena hal tersebut tidak dibenarkan;-----

- 4) Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas terhadap dalil alasan gugatan Para Penggugat pada Surat gugatan Para Penggugat pada halaman 8 angka 4, 5 dan 6, karena penerbitan ketiga objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai prosedur / mekanisme dan tidak bertentangan ataupun melanggar dengan ketentuan :-----

- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Desa Drawati Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa Drawati, Perlu Mengangkat Perangkat Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dan Serta memperhatikan Surat Rekomendasi Camat Paseh Nomor 141.1/1.097.Pem tanggal 26 Desember 2019 tentang Rekomendasi Pengangkatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Drawati;-----

Bahwa, dari semua peraturan tersebut tidak ada satu pasalpun yang mengamanatkan dan mengharuskan untuk diberhentikan terlebih dahulu baru kemudian menerbitkan pengangkatan perangkat desa ;-----

Bahwa di dalam objek sengketa sebenarnya sudah include dalam arti sudah menjadi satu antara pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sebagaimana yang tercantum di dalam objek sengketa a quo;-----

Halaman 39 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas terhadap dalil alasan gugatan Para Penggugat pada Surat gugatan Para Penggugat pada halaman 8 angka 7, karena penerbitan objek sengketa dalam perkara ini sudah tercantum Surat Rekomendasi Camat dengan nomor : 141.1/1.097.Pem, tanggal 26 Desember 2019 Tentang Rekomendasi Pengangkatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Drawati, dan ini termuat di dalam konsideran "Memperhatikan" di dalam objek sengketa :-----
- 6) Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas terhadap dalil alasan gugatan Para Penggugat pada Surat gugatan Para Penggugat pada halaman 9 angka 8, 9, 10 dan 11, 12, karena ketentuan tersebut sifatnya tidak harus dan tidak mutlak karena ketentuan tersebut sifatnya relative dan kewenangan itu berada pada kewenangan Kepala Desa sebagai top leader yang mempunyai hak proegatif untuk mengemban amanat untuk menjalankan dan membangun pemerintahan Desa;-----
- 7) Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas terhadap dalil alasan gugatan Para Penggugat pada Surat gugatan Para Penggugat pada halaman 9 angka 8, 9, 10 dan 11 karena ketentuan tersebut sifatnya;-----
- 8) Bahwa, terbitnya ketiga objek sengketa dalam perkara ini adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa ;-----

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pemerintah Desa

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;-----
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pemerintah Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa;-----
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
- a. sekretariat Desa;-----
  - b. pelaksana kewilayahan; dan;-----
  - c. pelaksana teknis;-----
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;-----

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Desa

Halaman 40 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;-----
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berfungsi:-----
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang meliputi tata praja Pemerintahan Desa, penetapan produk hukum di Desa, pembinaan urusan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;-----
  - b. melaksanakan pembangunan, yang meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;-----
  - c. pembinaan kemasyarakatan, yang meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;-----
  - d. pemberdayaan masyarakat, yang meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;  
dan;-----
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;-----

Bahwa untuk melaksanakan peraturan sebagaimana tersebut diatas maka sudah menjadi dan kewajiban seorang Kepala Desa untuk mengangkat dan termasuk juga memberhentikan perangkat desa yang merupakan **hak preogatif** seorang Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa;-----

BAB IV

PEMBINAAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap Perangkat Desa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat;-----

## BAB V

### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 16

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;-----
- (2) Persyaratan umum dan khusus;-----

## BAB VIII

### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian

#### Pasal 22

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;-----
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena:-----
- a. meninggal dunia;-----
- b. permintaan sendiri; dan;-----
- c. diberhentikan;-----
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a karena:-----
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- c. berhalangan tetap;-----
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;-----

Bahwa setelah Tergugat membaca dengan seksama dan teliti di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa, tidak ada satu pasalpun yang mengharuskan dan mengatur mengenai sebelum mengangkat perangkat desa yang baru harus memberhentikan perangkat desa yang lama;-----

- 9) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tidak ada rekomendasi camat, bahwa dalil tersebut

Halaman 42 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak benar dan mengada-ada, karena didalam objek sengketa telah tertulis dengan nyata dan terang dicantumkan adanya Surat Rekomendasi dari Camat dengan Nomor 141.1/1.097.Pem tanggal 26 Desember 2019;----

- 10) Bahwa, Penggugat I diberhentikan sebagai Sekdes dikarenakan permintaan sendiri dimana sudah beberapa kali menghadap kepada Tergugat untuk mengundurkan diri sebagai sekdes secara lisan;-----  
Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan ketiga objek sengketa aquo berdasarkan beberapa hal antara lain:-----

- Tidak ada lagi loyalitas Para Penggugat untuk membantu kinerja Kepala Desa;-----
- Para Penggugat bertentangan dengan kebijakan Kepala Desa dalam bidang administrasi;-----
- Tidak adanya kepercayaan masyarakat Desa Drawati terhadap Sekdes;-
- Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) bulan;-----

- 11) Bahwa Mutasi perangkat desa adalah perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa sebagai upaya penyegaran dalam pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa;-----  
Mutasi perangkat desa juga dilakukan dalam rangka penyesuaian struktur baru organisasi pemerintahan desa yang diatur oleh pemerintah supra desa;-----

Pergantian jabatan/mutasi perangkat desa merupakan dinamika dalam sebuah organisasi sebagai bagian dari wujud pengembangan organisasi dan peningkatan penyegaran jabatan;-----  
Begitu juga dalam organisasi pemerintahan desa, mutasi perangkat desa/pergantian jabatan adalah hal yang wajar dan merupakan bahagian dari dinamika organisasi dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa;-----

- 12) Bahwa tindakan hukum Tergugat telah memiliki landasan hukum yang cukup dan telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Desa dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang





menyatakan Tergugat telah melakukan kesewenang-wenangan adalah tidak terbukti;-----

13) Bahwa, oleh karena tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah memiliki landasan hukum yang cukup yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :-----

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Perbentian Perangkat Desa ;-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa ;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas jika terbitnya objek sengketa tidak mencerminkan asas kepastian hukum, bahwa yang sebenarnya adalah sebaliknya, dengan diterbitkannya objek sengketa dapat memberikan kepastian hukum kepada Para Penggugat dan kedudukan serta status para Penggugat, dengan diterbitkan objek sengketa dapat memberikan kepastian kepada Para Penggugat dalam jabatan, kedudukan ataupun apalah di Desa Derwati, Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;-----

Bahwa, perlu dipertanyakan kepada para Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 13, sebenarnya apa yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis itu ????, data fisik apa yang perlu dicermati atau diperhatikan oleh Tergugat dan data yuridis apa yang perlu diperhatikan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini ?, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melakukan langkah antara lain adalah dengan berkonsultasi dengan BPD dan juga meminta rekomendasi kepada camat sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Perlu Tergugat II Intervensi 1 bahwa yang diperlukan untuk melakukan penelitian data fisik dan data yuridis adalah hanya untuk sengketa pertanahan bukan terhadap objek sengketa dalam perkara ini, demikian gugatan Para Penggugat adalah mengada-ada dan dibuat-buat;-----

Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan ketiga objek sengketa dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek kepastian hukum dengan menggunakan asas kecermatan dan ketelitian sehingga tidak akan menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang (menyalahgunakan wewenang;---

Bahwa, tindakan Tergugat tidaklah menyalahgunakan wewenang sebagai Kepala Desa, karena Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang ada pada Tergugat yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa yang menyatakan;-----

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pemerintah Desa

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;-----
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pemerintah Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa;-----
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
  - a. sekretariat Desa;-----
  - b. pelaksana kewilayahan; dan;-----
  - c. pelaksana teknis;-----
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;-----

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Desa

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;-----
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berfungsi:-----
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang meliputi tata praja Pemerintahan Desa, penetapan produk hukum di Desa, pembinaan urusan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;-----
  - b. melaksanakan pembangunan, yang meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;-----
  - c. pembinaan kemasyarakatan, yang meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;-----

Halaman 45 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. pemberdayaan masyarakat, yang meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

dan;-----

e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;-----

Bahwa untuk melaksanakan peraturan sebagaimana tersebut diatas maka sudah menjadi dan kewajiban seorang Kepala Desa untuk mengangkat dan termasuk juga memberhentikan perangkat desa yang merupakan **hak preogatif** seorang Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa;-----

## BAB IV

### PEMBINAAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap Perangkat Desa;-----
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat;-----

## BAB V

### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 16

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;-----
- (2) Persyaratan umum dan khusus;-----

## BAB VIII

### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian

#### Pasal 22

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;-----
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena:-----
  - a. meninggal dunia;-----

Halaman 46 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. permintaan sendiri; dan;-----  
c. diberhentikan;-----  
(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
huruf a karena:-----  
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----  
b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan  
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----  
c. berhalangan tetap;-----  
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;-----

maka dalil Para Penggugat mengenai pelanggaran terhadap peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum  
Pemerintahan yang baik (AAUPB) patut diabaikan dan dikesampingkan oleh  
Majelis Hakim dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya kami mohonkan agar  
Majelis Hakim memutus sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI:-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

B. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul  
dalam perkara ini;-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat Tergugat II Intervensi 2 telah  
mengajukan Jawabanya tertanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai  
berikut;-----

A. **DALAM EKSEPSI;**-----

1. Tentang Kewenangan Mengadili;-----

- Bahwa sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang  
dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara gugatan TUN  
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009  
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan TUN jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.  
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN adalah  
sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan  
hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun  
di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, **termasuk  
sengketa kepegawaian** berdasarkan peraturan perundang-undangan



yang  
berlaku;-----

- Bahwa objek sengketa dalam surat gugatan yang diajukan Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 2 adalah:-----

1. Surat Keputusan Nomor : 141.3/Kep.25/Pemdes tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----

2. Surat Keputusan Nomor :141.03/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr. Cahyadi Sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----

3. Surat Keputusan Nomor :141.3/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kadus Dusun Kaduriung Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----

yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan surat keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;---

- Bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah belum dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena sifatnya masih prematur ;-----

Hal mana perkara ini adalah mengenai kepegawaian dimana dalam kasus kepegawaian sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat proses dan atau mekanisme yang harus dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana diatur dalam peraturan peundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang





Pokok Pokok Kepegawaian. (Undang-Undang ini yang menjadi dasar mengingatnya yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa);-----

- Bahwa, sesuai sebagaimana diatur di dalam peraturan kepegawaian, maka Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan seharusnya terlebih dahulu melakukan langkah administratif yaitu berupa mengajukan keberatan kepada Tergugat dan atau atasan Tergugat yaitu Camat. Selain langkah tersebut, masih ada langkah atau prosedur lain yaitu mengajukan banding administratif melalui Bapek;---
- Bahwa, di dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law) karangan Philipus M, Hadjon DKK, halaman 316 sampai dengan halaman 317 dapat dikutip sebagai berikut :-----

*Tidak setiap keputusan Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan saluran peradilan tata usaha negara. tentang hal ini Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan :-----*

- 1. Didalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.-----*
- 2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengeta tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----*

*Bahwa, dari ketentuan tersebut diatas maka ada dua macam upaya administratif yaitu Banding Administratif dan prosedur keberatan, dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keptuasan tata usaha negara maka prosedur yang yang ditempuh disebut keberatan dan dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain maka prosedur itu disebut dengan banding administratif. Dan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 memberi contoh sebagai banding administratif antara lain adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----

selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 dinyatakan bahwa dalam hal upaya administrasi yang tersedia hanya berupa keberatan. gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

maka berdasarkan uraian tersebut diatas secara yuridis sengketa gugatan yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau DITOLAK, karena keputusan yang menjadi objek gugatan merupakan keputusan yang tidak dapat menjadi objek di Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan lingkup peradilan tata usaha negara;-----

#### 4. **KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT** ;-----

Bahwa, Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum serta tidak ada hubungan hukum lagi dengan Tergugat sejak Tergugat menerbitkan Objek sengketa;-----

Bahwa setelah diterbitkannya objek sengketa jelas tidak ada kerugian yang secara nyata baik secara langsung dan tidak langsung yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugat karena sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban antara Para Penggugat dengan Tergugat ;-----

Bahwa *legal standing* atau *legitima persona standi in judicio* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah diberikan kepada orang (*Naturlijke person*) dan Badan Hukum Perdata (*recht person*) syaratnya adalah merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut diatas maka yang menjadi acuan ada tidaknya hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah "**Kepentingan yang dirugikan**" oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, SH., dkk. dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Negara", Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta cetakan ke empat tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (Seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan

Halaman 50 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;-----

5. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Kadaluwarsa*);-----

- Bahwa perlu Tergugat sampaikan dalam jawaban, bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 5, 8 yang menyatakan telah melayangkan surat keberatan yang diterima di **Kantor Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Garut** dan belum ada jawaban. Bahwa jelas Para Penggugat sudah salah alamat menyampaikan keberatannya karena yang ditujukan bukan di **Kabupaten Bandung**, jadi jelas keberatan Para Penggugat mengada-ada, dan Tergugat pernah menerima surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, jadi wajar jika Tergugat tidak membalas surat keberatan para Penggugat karena keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat **salah alamat** dan juga seharusnya surat keberatan para Penggugat ditujukan kepada Camat sebagai atasan langsung Tergugat;-----

- Bahwa, ketiga objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019 dan selanjutnya Tergugat bagikan kepada Perangkat Desa yang lama maupun Perangkat Desa yang baru dengan melampirkan Surat Rekomendasi Camat Paseh (Sdr. KOMARUDIN) dan semuanya sudah menerima SK tersebut, dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan menerima objek sengketa pada tanggal 10 Januari adalah dalil yang direayasa dan mengada-ada ;-----

Bahwa tenggang waktu atau kedaluwarsa sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Bahwa dihubungkan dengan objek sengketa dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka yang harus diperhatikan adalah Status Penggugat terhadap obyek sengketa ?, Kapan dimulai menghitungnya tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan Secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasuistis ?, kapan Penggugat dianggap telah mengetahui adanya  
obyek sengketa a quo ?;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

1. Surat Keputusan Nomor : 141.3/Kep.25/Pemdes tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----
2. Surat Keputusan Nomor :141.03/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr. Cahyadi Sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----
3. Surat Keputusan Nomor :141.3/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kadus Dusun Kaduriung Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----

Bahwa dengan memperhatikan Nama-nama yang dituju didalam objek sengketa 1, maka status Para Penggugat terhadap objek sengketa aquo adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa; sedangkan untuk objek sengketa 1 dan 2, status Penggugat 2 dan 3 terhadap objek sengketa aquo adalah sebagai pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa;-----

Bahwa di dalam peraturannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu kapan dapat mengajukan keberatan maka yang menjadi ukuran tenggang waktu adalah sejak kapan menerima objek sengketa dan sejak kapan kepentingannya dirugikan dan sejak Penggugat menerima dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya sejak tanggal sk dibuat;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :-----

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Halaman 52 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

B. **DALAM POKOK PERKARA**;-----

1) Bahwa segala apa yang diuraikan oleh **TERGUGAT II INTERVENSI 2** dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya;-----

2) Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI 2** menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;-----

3) Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas terhadap dalil alasan gugatan Para Penggugat pada Surat gugatan Para Penggugat. hal mana tidak sesuai fakta hukum yang ada. adapun fakta – fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, tidak benar alasan Para Penggugat pada halaman 8 angka 3, karena Penggugat 1 hanya mendapatkan foto copy lampirannya saja bukan fisik objek sengketa, yang menimbulkan pertanyaan dari siapa dan siapa yang menyerahkan foto copy lampiran tersebut ? dan pada hari dan tanggal berapa Penggugat I mendapatkannya ?;-----

Bahwa, untuk Penggugat II dan III pun tidak jelas dan pasti kapan Penggugat II dan III mendapatkan objek sengketa dalam perkara ini, hal ini karena sesuai dengan fakta hukum adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa pada bulan November 2019, Penggugat I menghadap kepada Tergugat yang menyatakan dirinya Penggugat I sudah tidak nyaman menjadi Sekdes dengan alasan adanya informasi dari masyarakat Desa Drawati dan dari Tim Sukses Tergugat dan selanjutnya Tergugat memberikan jawaban kepada Penggugat I “Jangan dulu berhenti karena masih ada tanggung jawab Penggugat I dan rekan-rekannya”;--

- Bahwa pada bulan Desember 2019, Penggugat I kembali menghadap kepada Tergugat yang menyatakan bahwa “dirinya mau dengan info-info yang beredar dari masyarakat dan dari Tim Sukses Tergugat karena Penggugat I punya hati, mata dan telinga” ;-----

- Bahwa masih pada bulan Desember 2019, Penggugat kembali menghadap kepada

Halaman 53 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG





Tergugat yang menyatakan bahwa “saya menyampaikan pengunduran diri dan memberikan kunci ruangan kerjanya” dan menerangkan bahwa ada intervensi dari Mantan Kades yang lama yang menyatakan bahwa “Penggugat I (sekdes) tidak punya rasa malu tetap dipertahankan sebagai sekdes karena untuk dibutuhkan/dimanfaatkan ilmunya saja”;-----

- Bahwa masih pada bulan Desember 2019, Penggugat I datang kembali ke rumah Tergugat bersama Sdr. RUDI (Suami Penggugat I), dan menyampaikan pengunduran diri Penggugat I sebagai Sekdes dan pada saat itu Tergugat mengucapkan banyak terima kasih dihadapan Sdr. RUDI (suami Penggugat I) dan Tergugat juga menyampaikan bahwa oleh karena Penggugat I sudah menyampaikan pengunduran dirinya sebanyak 4 (empat) kali dan tidak mau dipaksakan dan Tergugat tidak mau memaksakan serta mempertahankan Penggugat I sebagai Sekdes karena tidak akan baik dalam melaksanakan kinerja nantinya. Dan pada malam itupun antara Penggugat I dan Tergugat saling berjabat tangan dengan menitipkan pesan kepada Penggugat I agar dapat membantu kalau kalau ada pekerjaan tentang Pemdes dalam bidang administrasi dan jawaban Penggugat I menyatakan “siap jika sewaktu-waktu diperlukan”;-----

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2019 Tergugat membuat Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Kasi, Kaur dan Kadus yang selanjutnya dibagikan kepada Perangkat Desa yang lama maupun Perangkat Desa yang baru dengan melampirkan Surat Rekomendasi Camat Paseh (Sdr. KOMARUDIN) dan semuanya sudah menerima SK tersebut, kecuali Penggugat I belum diberikan sampai sekarang dikarenakan Tergugat masih membutuhkan dokumen-dokumen Desa yang belum lengkap ;-----

- Bahwa, pada bulan Pebruari 2020, Penggugat I menghubungi Tergugat melalui Whatsap (SMS) yang menanyakan mengenai SK Pemberhentiannya yang kemudian dijawab Tergugat “Silahkan datang, mau datang ke Desa ataupun ke rumah, siang maupun malam” dan Penggugat I sudah mengundurkan diri dan untuk lebih jelasnya datang saja langsung ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Penggugat I menjawab “akan membikin surat”;-----

- Bahwa masih pada bulan Pebruari 2020, Penggugat I mengirimkan surat kepada Tergugat yang diantar langsung oleh Sdr. RUDI (suami Penggugat I) dan diberikan kepada Ketua BPD (Sdr. UDUNG ROHMAT) dan setelah dibuka surat tersebut oleh Tergugat ternyata isinya adalah surat keberatan Penggugat I untuk diberhentikan sebagai Sekdes;-----

- Bahwa, selanjutnya Tergugat berbicara dengan Ketua BPD (Sdr. UDUNG ROHMAT) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan mencari solusi terbaik (win-win solusion) atau mediasi akan tetapi Ketua BPD (Sdr. UDUNG ROHMAT) tidak mendapatkan jawaban;-----

- Bahwa, selanjutnya Tergugat menyuruh Sdr. RYAN SOPYAN (Kaur Perencanaan) untuk menemui Penggugat I dengan memberikan 2 (dua) opsi kepada Penggugat. Opsi pertama bekerja kembali di Desa Drawati dan Opsi Kedua adalah Purna Bhakti. Dan dari kedua Opsi tersebut Penggugat I meminta bekerja kembali di Desa tetapi masih tetap untuk menduduki jabatan lama yaitu sebagai Sekdes, dan atas permintaan tersebut Tergugat keberatan dan menolak permintaan tersebut karena hal tersebut tidak dibenarkan;-----

- 4) Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas terhadap dalil alasan gugatan Para Penggugat pada Surat gugatan Para Penggugat pada halaman 8 angka 4, 5 dan 6, karena penerbitan ketiga objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai prosedur / mekanisme dan tidak bertentangan ataupun melanggar dengan ketentuan :-----

- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Desa Drawati Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa Drawati, Perlu Mengangkat Perangkat Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dan Serta memperhatikan Surat Rekomendasi Camat Paseh Nomor 141.1/1.097.Pem tanggal 26 Desember 2019 tentang Rekomendasi Pengangkatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Drawati;-----

Halaman 55 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dari semua peraturan tersebut tidak ada satu pasalpun yang mengamanatkan dan mengharuskan untuk diberhentikan terlebih dahulu baru kemudian menerbitkan pengangkatan perangkat desa ;-----

Bahwa di dalam objek sengketa sebenarnya sudah include dalam arti sudah menjadi satu antara pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sebagaimana yang tercantum di dalam objek sengketa a quo;-----

- 5) Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas terhadap dalil alasan gugatan Para Penggugat pada Surat gugatan Para Penggugat pada halaman 8 angka 7, karena penerbitan objek sengketa dalam perkara ini sudah tercantum Surat Rekomendasi Camat dengan nomor : 141.1/1.097.Pem, tanggal 26 Desember 2019 Tentang Rekomendasi Pengangkatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Drawati, dan ini termuat di dalam konsideran "Memperhatikan" di dalam objek sengketa :-----
- 6) Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas terhadap dalil alasan gugatan Para Penggugat pada Surat gugatan Para Penggugat pada halaman 9 angka 8, 9, 10 dan 11, 12, karena ketentuan tersebut sifatnya tidak harus dan tidak mutlak karena ketentuan tersebut sifatnya relative dan kewenangan itu berada pada kewenangan Kepala Desa sebagai top leader yang mempunyai hak proegatif untuk mengemban amanat untuk menjalankan dan membangun pemerintahan Desa;-----
- 7) Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas terhadap dalil alasan gugatan Para Penggugat pada Surat gugatan Para Penggugat pada halaman 9 angka 8, 9, 10 dan 11 karena ketentuan tersebut sifatnya;-----
- 8) Bahwa, terbitnya ketiga objek sengketa dalam perkara ini adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa ;-----

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pemerintah Desa

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;-----
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pemerintah Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa;-----
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
- a. sekretariat Desa;-----



- b. pelaksana kewilayahan; dan;-----
- c. pelaksana teknis;-----
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;-----

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;-----
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berfungsi:-----
- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang meliputi tata praja Pemerintahan Desa, penetapan produk hukum di Desa, pembinaan urusan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;-----
- b. melaksanakan pembangunan, yang meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;-----
- c. pembinaan kemasyarakatan, yang meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;-----
- d. pemberdayaan masyarakat, yang meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;  
dan;-----
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;-----

Bahwa untuk melaksanakan peraturan sebagaimana tersebut diatas maka sudah menjadi dan kewajiban seorang Kepala Desa untuk mengangkat dan termasuk juga memberhentikan perangkat desa yang merupakan **hak preogatif** seorang Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa;-----



**BAB IV**

**PEMBINAAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap Perangkat Desa;-----
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat;-----

**BAB V**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**Bagian Kesatu**

**Persyaratan**

**Pasal 16**

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;-----
- (2) Persyaratan umum dan khusus;-----

**BAB VIII**

**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**Bagian Kesatu**

**Pemberhentian**

**Pasal 22**

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;-----
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena:-----
  - a. meninggal dunia;-----
  - b. permintaan sendiri; dan;-----
  - c. diberhentikan;-----
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a karena:-----
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
  - c. berhalangan tetap;-----
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;-----

Bahwa setelah Tergugat membaca dengan seksama dan teliti di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa, tidak ada satu pasalpun yang mengharuskan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatur mengenai sebelum mengangkat perangkat desa yang baru harus memberhentikan perangkat desa yang lama;-----

9) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tidak ada rekomendasi camat, bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena didalam objek sengketa telah tertulis dengan nyata dan terang dicantumkan adanya Surat Rekomendasi dari Camat dengan Nomor 141.1/1.097.Pem tanggal 26 Desember 2019;----

10) Bahwa, Penggugat I diberhentikan sebagai Sekdes dikarenakan permintaan sendiri dimana sudah beberapa kali menghadap kepada Tergugat untuk mengundurkan diri sebagai sekdes secara lisan;-----

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan ketiga objek sengketa aquo berdasarkan beberapa hal antara lain:-----

- Tidak ada lagi loyalitas Para Penggugat untuk membantu kinerja Kepala Desa;-----
- Para Penggugat bertentangan dengan kebijakan Kepala Desa dalam bidang administrasi;-----
- Tidak adanya kepercayaan masyarakat Desa Drawati terhadap Sekdes;-
- Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) bulan;-----

11) Bahwa Mutasi perangkat desa adalah perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa sebagai upaya penyegaran dalam pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa;-----

Mutasi perangkat desa juga dilakukan dalam rangka penyesuaian struktur baru organisasi pemerintahan desa yang diatur oleh pemerintah supra desa;-----

Pergantian jabatan/mutasi perangkat desa merupakan dinamika dalam sebuah organisasi sebagai bagian dari wujud pengembangan organisasi dan peningkatan penyegaran jabatan;-----

Begitu juga dalam organisasi pemerintahan desa, mutasi perangkat desa/pergantian jabatan adalah hal yang wajar dan merupakan bahagian dari dinamika organisasi dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa;-----

12) Bahwa tindakan hukum Tergugat telah memiliki landasan hukum yang cukup dan telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang



berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Desa dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan kesewenang-wenangan adalah tidak terbukti;-----

13) Bahwa, oleh karena tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah memiliki landasan hukum yang cukup yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :-----

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Perbentian Perangkat Desa ;-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa ;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas jika terbitnya objek sengketa tidak mencerminkan asas kepastian hukum, bahwa yang sebenarnya adalah sebaliknya, dengan diterbitkannya objek sengketa dapat memberikan kepastian hukum kepada Para Penggugat dan kedudukan serta status para Penggugat, dengan diterbitkan objek sengketa dapat memberikan kepastian kepada Para Penggugat dalam jabatan, kedudukan ataupun apalah di Desa Derwati, Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;-----

Bahwa, perlu dipertanyakan kepada para Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 13, sebenarnya apa yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis itu ????, data fisik apa yang perlu dicermati atau diperhatikan oleh Tergugat dan data yuridis apa yang perlu diperhatikan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini ?, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melakukan langkah antara lain adalah dengan berkonsultasi dengan BPD dan juga meminta rekomendasi kepada camat sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Perlu Tergugat II Intervensi 1 bahwa yang diperlukan untuk melakukan penelitian data fisik dan data yuridis adalah hanya untuk sengketa pertanahan bukan terhadap objek sengketa dalam perkara ini, demikian gugatan Para Penggugat adalah mengada-ada dan dibuat-buat;-----

Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan ketiga objek sengketa dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek kepastian hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan asas kecermatan dan ketelitian sehingga tidak akan menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang (menyalahgunakan wewenang;---

Bahwa, tindakan Tergugat tidaklah menyalahgunakan wewenang sebagai Kepala Desa, karena Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan kepada wewenang yang ada pada Tergugat yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa yang menyatakan;-----

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pemerintah Desa

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;-----
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pemerintah Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa;-----
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
  - a. sekretariat Desa;-----
  - b. pelaksana kewilayahan; dan;-----
  - c. pelaksana teknis;-----
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;-----

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Desa

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;-----
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berfungsi:-----
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang meliputi tata praja Pemerintahan Desa, penetapan produk hukum di Desa, pembinaan urusan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;-----



- b. melaksanakan pembangunan, yang meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;-----
- c. pembinaan kemasyarakatan, yang meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;-----
- d. pemberdayaan masyarakat, yang meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;  
dan;-----
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;-----

Bahwa untuk melaksanakan peraturan sebagaimana tersebut diatas maka sudah menjadi dan kewajiban seorang Kepala Desa untuk mengangkat dan termasuk juga memberhentikan perangkat desa yang merupakan **hak preogatif** seorang Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa;-----

#### BAB IV

##### PEMBINAAN PERANGKAT DESA

###### Pasal 15

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap Perangkat Desa;-----
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat;-----

#### BAB V

##### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

###### Bagian Kesatu

###### Persyaratan

###### Pasal 16

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;-----
- (2) Persyaratan umum dan khusus;-----

#### BAB VIII

##### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

###### Bagian Kesatu

###### Pemberhentian



Pasal 22

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;-----
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena:-----
  - a. meninggal dunia;-----
  - b. permintaan sendiri; dan;-----
  - c. diberhentikan;-----
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a karena:-----
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
  - c. berhalangan tetap;-----
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;-----

maka dalil Para Penggugat mengenai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) patut diabaikan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya kami mohonkan agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :-----

- A. DALAM EKSEPSI:-----
1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- B. DALAM POKOK PERKARA:-----
1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Jawabanya tertanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- A. **DALAM**  
**EKSEPSI;**-----
1. Tentang Kewenangan Mengadili;-----
    - Bahwa sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara gugatan TUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, **termasuk sengketa kepegawaian** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa objek sengketa dalam surat gugatan yang diajukan Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 2 adalah:-----

1. Surat Keputusan Nomor : 141.3/Kep.25/Pemdes tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2015 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----

2. Surat Keputusan Nomor :141.03/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr. Cahyadi Sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----

3. Surat Keputusan Nomor :141.3/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kadus Dusun Kaduriung Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----

yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan surat keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;---

- Bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah belum dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena sifatnya masih prematur ;-----

Hal mana perkara ini adalah mengenai kepegawaian dimana dalam kasus kepegawaian sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke

Halaman 64 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat proses dan atau mekanisme yang harus dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian. (Undang-Undang ini yang menjadi dasar mengingatnya yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa);-----

- Bahwa, sesuai sebagaimana diatur di dalam peraturan kepegawaian, maka Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan seharusnya terlebih dahulu melakukan langkah administratif yaitu berupa mengajukan keberatan kepada Tergugat dan atau atasan Tergugat yaitu Camat. Selain langkah tersebut, masih ada langkah atau prosedur lain yaitu mengajukan banding administratif melalui Bapek;---

- Bahwa, di dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law) karangan Philipus M, Hadjon DKK, halaman 316 sampai dengan halaman 317 dapat dikutip sebagai berikut :-----

*Tidak setiap keputusan Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan saluran peradilan tata usaha negara. tentang hal ini Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan :-----*

- 1. Didalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.-----*
- 2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----*

Halaman 65 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dari ketentuan tersebut diatas maka ada dua macam upaya administratif yaitu *Banding Administratif* dan prosedur keberatan, dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan dan dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain maka prosedur itu disebut dengan *banding administratif*. Dan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memberi contoh sebagai *banding administratif* antara lain adalah *Badan Pertimbangan Kepegawaian*;-----

selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 dinyatakan bahwa dalam hal upaya administrasi yang tersedia hanya berupa keberatan. gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

maka berdasarkan uraian tersebut diatas secara yuridis sengketa gugatan yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau DITOLAK, karena keputusan yang menjadi objek gugatan merupakan keputusan yang tidak dapat menjadi objek di Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan lingkup peradilan tata usaha negara;-----

4. **KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT** ;-----

Bahwa, Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum serta tidak ada hubungan hukum lagi dengan Tergugat sejak Tergugat menerbitkan Objek sengketa;-----

Bahwa setelah diterbitkannya objek sengketa jelas tidak ada kerugian yang secara nyata baik secara langsung dan tidak langsung yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugat karena sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban antara Para Penggugat dengan Tergugat ;-----

Bahwa *legal standing* atau *legitima persona standi in judicio* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah diberikan kepada orang (*Naturlijke person*) dan Badan Hukum Perdata (*recht person*) syaratnya adalah merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut diatas maka yang menjadi acuan ada tidaknya hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah



“Kepentingan yang dirugikan” oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, SH., dkk. dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Negara”, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta cetakan ke empat tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (Seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;-----

5. **Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Kadaluwarsa);**-----

- Bahwa perlu Tergugat sampaikan dalam jawabawan, bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 5, 8 yang menyatakan telah melayangkan surat keberatan yang diterima di **Kantor Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Garut** dan belum ada jawaban. Bahwa jelas Para Penggugat sudah salah alamat menyampaikan keberatannya karena yang ditujukan bukan di **Kabupaten Bandung**, jadi jelas keberatan Para Penggugat mengada-ada, dan Tergugat pernah menerima surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, jadi wajar jika Tergugat tidak membalas surat keberatan para Penggugat karena keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat **salah alamat** dan juga seharusnya surat keberatan para Penggugat ditujukan kepada Camat sebagai atasan langsung Tergugat;-----

- Bahwa, ketiga objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019 dan selanjutnya Tergugat bagikan kepada Perangkat Desa yang lama maupun Perangkat Desa yang baru dengan melampirkan Surat Rekomendasi Camat Paseh (Sdr. KOMARUDIN) dan semuanya sudah menerima SK tersebut, dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan menerima objek sengketa pada tanggal 10 Januari adalah dalil yang direayasa dan mengada-ada ;-----

Bahwa tenggang waktu atau kadaluwarsa sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Bahwa dihubungkan dengan objek sengketa dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka yang harus diperhatikan adalah Status Penggugat terhadap obyek sengketa ?, Kapan dimulai menghitungnya tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan Secara kasuistis ?, kapan Penggugat dianggap telah rngetahui adanya obyek sengketa a quo ?;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

1. Surat Keputusan Nomor : 141.3/Kep.25/Pemdes tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2015 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----
2. Surat Keputusan Nomor :141.03/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr. Cahyadi Sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang di tetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----
3. Surat Keputusan Nomor :141.3/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kadus Dusun Kaduriung Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;-----

Bahwa dengan memperhatikan Nama-nama yang dituju didalam objek sengketa 1, maka status Para Penggugat terhadap objek sengketa aquo adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa; sedangkan untuk objek sengketa 1 dan 2, status Penggugat 2 dan 3 terhadap objek sengketa aquo adalah sebagai pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa;-----

Bahwa di dalam peraturannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu kapan dapat mengajukan keberatan maka yang menjadi ukuran tenggang waktu adalah sejak kapan menerima objek sengketa dan sejak kapan kepentingannya dirugikan dan sejak Penggugat menerima dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya sejak tanggal sk dibuat;-----

Halaman 68 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :-----

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA;**-----

- 1) Bahwa segala apa yang diuraikan oleh **TERGUGAT II INTERVENSI 3** dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya;-----
- 2) Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI 3** menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;-----
- 3) Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas terhadap dalil alasan gugatan Para Penggugat pada Surat gugatan Para Penggugat. hal mana tidak sesuai fakta hukum yang ada. adapun fakta – fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, tidak benar alasan Para Penggugat pada halaman 8 angka 3, karena Penggugat 1 hanya mendapatkan foto copy lampirannya saja bukan fisik objek sengketa, yang menimbulkan pertanyaan dari siapa dan siapa yang menyerahkan foto copy lampiran tersebut ? dan pada hari dan tanggal berapa Penggugat I mendapatkannya ?;-----

Bahwa, untuk Penggugat II dan III pun tidak jelas dan pasti kapan Penggugat II dan III mendapatkan objek sengketa dalam perkara ini, hal ini karena sesuai dengan fakta hukum adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa pada bulan November 2019, Penggugat I menghadap kepada Tergugat yang menyatakan dirinya Penggugat I sudah tidak nyaman menjadi Sekdes dengan alasan adanya informasi dari masyarakat Desa Drawati dan dari Tim Sukses Tergugat dan selanjutnya Tergugat memberikan jawaban kepada Penggugat I “Jangan dulu berhenti karena masih ada tanggung jawab Penggugat I dan rekan-rekannya”;--



- Bahwa pada bulan Desember 2019, Penggugat I kembali menghadap kepada Tergugat yang menyatakan bahwa “dirinya mau dengan info-info yang beredar dari masyarakat dan dari Tim Sukses Tergugat karena Penggugat I punya hati, mata dan telinga” ;-----

- Bahwa masih pada bulan Desember 2019, Penggugat kembali menghadap kepada Tergugat yang menyatakan bahwa “saya menyampaikan pengunduran diri dan memberikan kunci ruangan kerjanya” dan menerangkan bahwa ada intervensi dari Mantan Kades yang lama yang menyatakan bahwa “ Penggugat I (sekdes) tidak punya rasa malu tetap dipertahankan sebagai sekdes karena untuk dibutuhkan/dimanfaatkan ilmunya saja”;-----

- Bahwa masih pada bulan Desember 2019, Penggugat I datang kembali ke rumah Tergugat bersama Sdr. RUDI (Suami Penggugat I), dan menyampaikan pengunduran diri Penggugat I sebagai Sekdes dan pada saat itu Tergugat mengucapkan banyak terima kasih dihadapan Sdr. RUDI (suami Penggugat I) dan Tergugat juga menyampaikan bahwa oleh karena Penggugat I sudah menyampaikan pengunduran dirinya sebanyak 4 (empat) kali dan tidak mau dipaksakan dan Tergugat tidak mau memaksakan serta mempertahankan Penggugat I sebagai Sekdes karena tidak akan baik dalam melaksanakan kinerja nantinya. Dan pada malam itupun antara Penggugat I dan Tergugat saling berjabat tangan dengan menitipkan pesan kepada Penggugat I agar dapat membantu kalau kalau ada pekerjaan tentang Pemdes dalam bidang administrasi dan jawaban Penggugat I menyatakan “siap jika sewaktu-waktu diperlukan”;-----

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2019 Tergugat membuat Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Kasi, Kaur dan Kadus yang selanjutnya dibagikan kepada Perangkat Desa yang lama maupun Perangkat Desa yang baru dengan melampirkan Surat Rekomendasi Camat Paseh (Sdr. KOMARUDIN) dan semuanya sudah menerima SK tersebut, kecuali Penggugat I belum diberikan sampai sekarang dikarenakan Tergugat masih membutuhkan dokumen-dokumen Desa yang belum lengkap ;-----



- Bahwa, pada bulan Pebruari 2020, Penggugat I menghubungi Tergugat melalui Whatsap (SMS) yang menanyakan mengenai SK Pemberhentiannya yang kemudian dijawab Tergugat "Silahkan datang, mau datang ke Desa ataupun ke rumah, siang maupun malam" dan Penggugat I sudah mengundurkan diri dan untuk lebih jelasnya datang saja langsung ke Desa dan Penggugat I menjawab "akan membikin surat";-----

- Bahwa masih pada bulan Pebruari 2020, Penggugat I mengirimkan surat kepada Tergugat yang diantar langsung oleh Sdr. RUDI (suami Penggugat I) dan diberikan kepada Ketua BPD (Sdr. UDUNG ROHMAT) dan setelah dibuka surat tersebut oleh Tergugat ternyata isinya adalah surat keberatan Penggugat I untuk diberhentikan sebagai Sekdes;-----

- Bahwa, selanjutnya Tergugat berbicara dengan Ketua BPD (Sdr. UDUNG ROHMAT) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan mencari solusi terbaik (win-win solution) atau mediasi akan tetapi Ketua BPD (Sdr. UDUNG ROHMAT) tidak mendapatkan jawaban;-----

- Bahwa, selanjutnya Tergugat menyuruh Sdr. RYAN SOPYAN (Kaur Perencanaan) untuk menemui Penggugat I dengan memberikan 2 (dua) opsi kepada Penggugat. Opsi pertama bekerja kembali di Desa Drawati dan Opsi Kedua adalah Purna Bhakti. Dan dari kedua Opsi tersebut Penggugat I meminta bekerja kembali di Desa tetapi masih tetap untuk menduduki jabatan lama yaitu sebagai Sekdes, dan atas permintaan tersebut Tergugat keberatan dan menolak permintaan tersebut karena hal tersebut tidak dibenarkan;-----

4) Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas terhadap dalil alasan gugatan Para Penggugat pada Surat gugatan Para Penggugat pada halaman 8 angka 4, 5 dan 6, karena penerbitan ketiga objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai prosedur / mekanisme dan tidak bertentangan ataupun melanggar dengan ketentuan :-----

- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Desa Drawati Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan



Organisasi Perangkat Desa Drawati, Perlu Mengangkat Perangkat Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dan Serta memperhatikan Surat Rekomendasi Camat Paseh Nomor 141.1/1.097.Pem tanggal 26 Desember 2019 tentang Rekomendasi Pengangkatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Drawati;-----

Bahwa, dari semua peraturan tersebut tidak ada satu pasalpun yang mengamanatkan dan mengharuskan untuk diberhentikan terlebih dahulu baru kemudian menerbitkan pengangkatan perangkat desa ;-----

Bahwa di dalam objek sengketa sebenarnya sudah include dalam arti sudah menjadi satu antara pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sebagaimana yang tercantum di dalam objek sengketa a quo;-----

- 5) Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas terhadap dalil alasan gugatan Para Penggugat pada Surat gugatan Para Penggugat pada halaman 8 angka 7, karena penerbitan objek sengketa dalam perkara ini sudah tercantum Surat Rekomendasi Camat dengan nomor : 141.1/1.097.Pem, tanggal 26 Desember 2019 Tentang Rekomendasi Pengangkatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Drawati, dan ini termuat di dalam konsideran "Memperhatikan" di dalam objek sengketa :-----
- 6) Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas terhadap dalil alasan gugatan Para Penggugat pada Surat gugatan Para Penggugat pada halaman 9 angka 8, 9, 10 dan 11, 12, karena ketentuan tersebut sifatnya tidak harus dan tidak mutlak karena ketentuan tersebut sifatnya relative dan kewenangan itu berada pada kewenangan Kepala Desa sebagai top leader yang mempunyai hak proegatif untuk mengemban amanat untuk menjalankan dan membangun pemerintahan Desa;-----
- 7) Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas terhadap dalil alasan gugatan Para Penggugat pada Surat gugatan Para Penggugat pada halaman 9 angka 8, 9, 10 dan 11 karena ketentuan tersebut sifatnya;-----
- 8) Bahwa, terbitnya ketiga objek sengketa dalam perkara ini adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa ;-----

## **BAB II ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Pemerintah Desa**

#### **Pasal 2**



- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;-----
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pemerintah Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa;-----
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
  - d. sekretariat Desa;-----
  - e. pelaksana kewilayahan; dan;-----
  - f. pelaksana teknis;-----
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;-----

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Desa

##### Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;-----
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berfungsi:-----
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang meliputi tata praja Pemerintahan Desa, penetapan produk hukum di Desa, pembinaan urusan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;-----
  - b. melaksanakan pembangunan, yang meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;-----
  - c. pembinaan kemasyarakatan, yang meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;-----
  - d. pemberdayaan masyarakat, yang meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;  
dan;-----





e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;-----

Bahwa untuk melaksanakan peraturan sebagaimana tersebut diatas maka sudah menjadi dan kewajiban seorang Kepala Desa untuk mengangkat dan termasuk juga memberhentikan perangkat desa yang merupakan **hak preogatif** seorang Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa;-----

#### BAB IV

##### PEMBINAAN PERANGKAT DESA

###### Pasal 15

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap Perangkat Desa;-----
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat;-----

#### BAB V

##### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

###### Bagian Kesatu

###### Persyaratan

###### Pasal 16

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;-----
- (2) Persyaratan umum dan khusus;-----

#### BAB VIII

##### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

###### Bagian Kesatu

###### Pemberhentian

###### Pasal 22

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;-----
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena:-----
  - a. meninggal dunia;-----
  - b. permintaan sendiri; dan;-----
  - c. diberhentikan;-----
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a karena:-----
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----



b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

c. berhalangan tetap;-----

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;-----

Bahwa setelah Tergugat membaca dengan seksama dan teliti di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa, tidak ada satu pasalpun yang mengharuskan dan mengatur mengenai sebelum mengangkat perangkat desa yang baru harus memberhentikan perangkat desa yang lama;-----

9) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tidak ada rekomendasi camat, bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena didalam objek sengketa telah tertulis dengan nyata dan terang dicantumkan adanya Surat Rekomendasi dari Camat dengan Nomor 141.1/1.097.Pem tanggal 26 Desember 2019;---

10) Bahwa, Penggugat I diberhentikan sebagai Sekdes dikarenakan permintaan sendiri dimana sudah beberapa kali menghadap kepada Tergugat untuk mengundurkan diri sebagai sekdes secara lisan;-----

Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan ketiga objek sengketa aquo berdasarkan beberapa hal antara lain:-----

- Tidak ada lagi loyalitas Para Penggugat untuk membantu kinerja Kepala Desa;-----

- Para Penggugat bertentangan dengan kebijakan Kepala Desa dalam bidang administrasi;-----

- Tidak adanya kepercayaan masyarakat Desa Drawati terhadap Sekdes;-

- Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) bulan;-----

11) Bahwa Mutasi perangkat desa adalah perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa sebagai upaya penyegaran dalam pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa;-----

Mutasi perangkat desa juga dilakukan dalam rangka penyesuaian struktur baru organisasi pemerintahan desa yang diatur oleh pemerintah supra desa;-----



Pergantian jabatan/mutasi perangkat desa merupakan dinamika dalam sebuah organisasi sebagai bagian dari wujud pengembangan organisasi dan peningkatan penyegaran jabatan;-----

Begitu juga dalam organisasi pemerintahan desa, mutasi perangkat desa/pergantian jabatan adalah hal yang wajar dan merupakan bahagian dari dinamika organisasi dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa;-----

12) Bahwa tindakan hukum Tergugat telah memiliki landasan hukum yang cukup dan telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Desa dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan kesewenang-wenangan adalah tidak terbukti;-----

13) Bahwa, oleh karena tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah memiliki landasan hukum yang cukup yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :-----

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Perbentian Perangkat Desa ;-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa ;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas jika terbitnya objek sengketa tidak mencerminkan asas kepastian hukum, bahwa yang sebenarnya adalah sebaliknya, dengan diterbitkannya objek sengketa dapat memberikan kepastian hukum kepada Para Penggugat dan kedudukan serta status para Penggugat, dengan diterbitkan objek sengketa dapat memberikan kepastian kepada Para Penggugat dalam jabatan, kedudukan ataupun apalah di Desa Derwati, Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;-----

Bahwa, perlu dipertanyakan kepada para Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 13, sebenarnya apa yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis itu ????, data fisik apa yang perlu dicermati atau diperhatikan oleh Tergugat dan data yuridis apa yang perlu diperhatikan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini ?, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melakukan langkah antara lain adalah dengan berkonsultasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BPD dan juga meminta rekomendasi kepada camat sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Perlu Tergugat II Intervensi 1 bahwa yang diperlukan untuk melakukan penelitian data fisik dan data yuridis adalah hanya untuk sengketa pertanahan bukan terhadap objek sengketa dalam perkara ini, demikian gugatan Para Penggugat adalah mengada-ada dan dibuat-buat;-----

Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan ketiga objek sengketa dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek kepastian hukum dengan menggunakan asas kecermatan dan ketelitian sehingga tidak akan menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang (menyalahgunakan wewenang;----

Bahwa, tindakan Tergugat tidaklah menyalahgunakan wewenang sebagai Kepala Desa, karena Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan kepada wewenang yang ada pada Tergugat yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa yang menyatakan;-----

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pemerintah Desa

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;-----
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pemerintah Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa;-----
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
  - a. sekretariat Desa;-----
  - b. pelaksana kewilayahan; dan;-----
  - c. pelaksana teknis;-----
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;-----

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Desa

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;-----

Halaman 77 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berfungsi:-----
- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang meliputi tata praja Pemerintahan Desa, penetapan produk hukum di Desa, pembinaan urusan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;-----
  - b. melaksanakan pembangunan, yang meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;-----
  - c. pembinaan kemasyarakatan, yang meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;-----
  - d. pemberdayaan masyarakat, yang meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;  
dan;-----
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;-----

Bahwa untuk melaksanakan peraturan sebagaimana tersebut diatas maka sudah menjadi dan kewajiban seorang Kepala Desa untuk mengangkat dan termasuk juga memberhentikan perangkat desa yang merupakan **hak preogatif** seorang Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa;-----

## BAB IV

### PEMBINAAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap Perangkat Desa;-----
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat;-----

## BAB V

### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 16

Halaman 78 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;-----
- (2) Persyaratan umum dan khusus;-----

## BAB VIII

### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian

#### Pasal 22

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;-----
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena:-----
  - a. meninggal dunia;-----
  - b. permintaan sendiri; dan;-----
  - c. diberhentikan;-----
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a karena:-----
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
  - c. berhalangan tetap;-----
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;-----

maka dalil Para Penggugat mengenai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) patut diabaikan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya kami mohonkan agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut :-----

- A. DALAM EKSEPSI:-----
  1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- B. DALAM POKOK PERKARA:-----
  1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Juni 2020. Bahwa atas Jawaban Tergugat II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Juni 2020 yang disampaikan melalui alamat email Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 17 Juni 2020 dan tertanggal 24 Juni 2020;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-44 sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Drawati Nomor : 141.1/Kep25/Pemdes/2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan perangkat Desa periode 2019-2025 di tetapkan di Drawati pada tanggal 26 Desember 2019 ditanda tangani oleh Kepala Drsa Drawati dan diketahui oleh Camat Paseh (Fotocopy sesuai fotocopy);-----
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.03/06/KEP/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang pemberhentian Sdr.Dedi dari jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr.Cahyadi sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung (Fotocopy sesuai fotocopy);-----
3. Bukti P-3 : Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.03/10/KEP/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang pemberhentian Sdr.Ade Nurdin dari jabatan Kepala Dusun Kaduriung Desa Drawati Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.3/KEP.02-Pem tentang Pengangkatan Perangkat Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, ditetapkan di Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung pada tanggal 30 Desember 2016 dan lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan

Halaman 80 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.3/KEP.08-Pem  
Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Drawati  
Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, ditetapkan di  
Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung pada  
tanggal 30 Desember 2018 dengan lampiran (Fotocopy  
sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti P-6 : Tanda terima surat keberatan dari Elis Nurhayati, S.Pd.,  
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-7 : Surat Keberatan dari Elis Nurhayati, S.Pd berisi  
menyampaikan keberatan dan meminta penjelasan atas  
keluarnya Surat Keputusan Kepala Desa Drawati Nomor:  
141.3/Kep.25/Pemdes/2019 (Fotocopy sesuai dengan  
asli);-----
8. Bukti P-8 : Tanda terima surat keberatan diantaranya atas nama  
Dedi Nomor 2, Ade Nurdin Nomor 5 (Fotocopy sesuai  
dengan aslinya);-----
9. Bukti P-9 : Surat Permohonan tanggapan dan atau jawaban SK  
Pemberhentian tanggal 9 Maret 2020 atas nama Dedi  
ditujukan kepada Kepala Desa Drawati Kecamatan  
Paseh Kabupaten Bandung (Fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----
10. Bukti P-10 : Surat Permohonan tanggapan dan atau jawaban SK  
Pemberhentian tanggal 9 Maret 2020 atas nama Ade  
Nurdin ditujukan kepada Kepala Desa Drawati  
Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung (Fotocopy sesuai  
dengan aslinya);-----
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan  
Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.3/Kep.01-Pem  
Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Drawati  
Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung pada tanggal 30  
Desember 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan  
Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.3/Kep.06-Pem  
tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa  
Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung,  
ditetapkan di Drawati, Kecamatan Paseh, Kabuapten  
Bandung pada tanggal 30 Desember 2018 (Fotocopy  
sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan  
Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.3/Kep.11-Pem

Halaman 81 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Kepala Dusun 4 Desa Drawati Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, ditetapkan di Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung pada tanggal 30 Desember 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti P-14 : Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Drawati Nomor : 141.1/Kep25/Pemdes/2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan perangkat Desa periode 2019-2025 di tetapkan di Drawati pada tanggal 26 Desember 2019 ditanda tangani oleh Kepala Drsa Drawati dan diketahui oleh Camat Paseh (foto copy sesuai dengan asli aplikasi whatsapp);-----
15. Bukti P-15 : Surat dari OMBUSMAN Nomor : B/0061/PV.04-12/III/2020 perihal : Koordinasi laporan masyarakat terkait pemberhentian Perangkat Desa Drawati Paseh Kab.Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P-16 : Surat pernyataan atas nama Rudy Karyana Bin Iri Suhaeri (Alm) mengenai menerima lampiran Surat Kepala Desa Drawati Nomor 141.3/Kep.25/Pemdes/2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Penetapan Perangkat desa Periode 2019-2025 di Kantor Kecamatan Paseh Kabupaten bandung pada tanggal 10 Januari 2020 dari saudari Drs. Jaja Suriana (Kasie Pemerintahan, Kecamatan Paseh) lalu diserahkan ke Elis Nurhayati,S.Pd dan surat pertanyaan tertanggal 30 Juni 2020 ( fotocopy sesuai dengan asli); -----
17. Bukti P-17 : Surat pernyataan atas nama Rudy Karyana Bin Iri Suhaeri (Alm) mengenai menyaksikan Sdr. Elis Nurhayati.S.Pd tidak pernah mendengar kalimat mengundurkan diri dan tidak ada kalimat pemberhentian dari Dadang Jukarsa ( Kepala desa Drawati ) dan disuruh bekerja berdua bersama dengan Sdr. Elis Rusmiati (perangkat Desa yang baru) surat pernyataan tertanggal 30 Juni 2020( fotocopy sesuai dengan asli);-----
18. Bukti P-18 : Surat pernyataan atas nama Rudy Karyana Bin Iri Suhaeri (Alm) surat keberatan Sdr Dedi dan Ade Nurdin telah diserahkan ke Kantor Desa Drawati pada tanggal 09 Maret 2020 dan surat pernyataan tertanggal 30 Juni 2020( fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 82 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Surat pernyataan atas nama Rudy Karyana Bin Iri Suhaeri (Alm) surat keberatan Sdr Elis Nurhayati, S.Pd telah diserahkan ke Kantor Desa Drawati pada tanggal 28 Februari 2020 dan surat pernyataan tertanggal 30 Juni 2020( fotocopy sesuai dengan asli);-----
20. Bukti P-20 : Surat Persatuan Perangkat desa Indonesia Kabupaten Bandung Nomor : 002/PPDI Kab.BDG/VI/2020 tertanggal 20 Juli 2020, perihal Permohonan tanggapan dan atau Jawaban atas 3 (tiga) SK Penetapan Perangkat Desa Drawati periode 2019-2025 (Fotocopy sesuai aslinya);----
21. Bukti P-21 : Surat perbandingan Nomor 131.3/Kep.25/PemDes/2019 tanggal 11 Desember 2019 dan Nomor 149.2/02/2020-pem tanggal 26 desember 2019 dan Nomor 149.2/02/2020-pem tanggal 26 Desember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
22. Bukti P-22 : Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Drawati Nomor : 141.1/Kep25/Pemdes/2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan perangkat Desa periode 2019-2025 di tetapkan di Drawati pada tanggal 26 Desember 2019 ditanda tangani oleh Kepala Drsa Drawati dan diketahui oleh Camat Paseh ( Fotocopy dari fotocopy);-----
23. Bukti P-23 : Surat Keputusan Kepala Desa Drawati Nomor 149.2/02/2020-pem tanggal 26 Desember tentang penetapan perrangkat Desa periode 2019-2025 di tetapkan di Drawati tanggal 26 Desember 2019 dan di tanda tangan oleh Kepala desa Drawati dan di ketahui oleh Drs. Jaja Surjana.SAS (fotocopy dari fotocopy);-----
24. Bukti P-24 : Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Drawati Nomor 149.2/02/2020-pem tanggl 26 Desember tentang penetapan perrangkat Desa periode 2019-2925 di tetapkan di Drawati tanggal 26 Desember 2019 dan di tanda tangan oleh Kepala Desa Drawati dan di ketahui oleh Sekretaris Camat Asep Darajat,S.Ip,M.Si (fotocopy dari fotocopy);-----
25. Bukti P-25 : Perihal Surat permohonan kejelasan tentang surat Keputusan Kepala Desa Drawati tentang SK Kepala Desa tentang Drawati tentang perangkat Desa Drawati atas nama Ade Nurdin tertanggal 15 Juli 2020 beserta lampiran (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 83 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Tanda terima surat dari Ade Nurdin kepada Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Bandung (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
27. Bukti P-27 : Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang organisasi Pemerintah Desa (Fotocopy dari fotocopy);----
28. Bukti P-28 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Fotocopy dari fotocopy);-----
29. Bukti P-29 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fotocopy dari fotocopy);-----
30. Bukti P-30 : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang organisasi Pemerintahan Desa (fotocopy dari fotocopy);-----
31. Bukti P-31 : Pernyataan Ryan Sofian mengenai Surat Keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat diterima tanggal 9 Maret 2020 di kantor desa diterima di Kantor Desa tanggal 9 Maret 2020 di Kantor Desa Drawati Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, dan telah diserahkan kepada Kepala Desa Drawati pada hari dan tanggal yang sama (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
32. Bukti P-32 : Pernyataan Ade Nurdin, menerima surat Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 10 Januari 2020, yang diantarkan oleh Sdr.Wahyu, dan Wahyu meminta tandatangan di buku ekspedisi tanggal 1 Juli 2020 dan Ade Nurdin menolak untuk tandatangan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
33. -Bukti P-33 : Pernyataan Dedi, menerima surat Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 10 Januari 2020, yang diantarkan oleh Sdr.Wahyu, dan Wahyu meminta tandatangan di buku ekspedisi tanggal 1 Juli 2020 dan Dedi menolak untuk tandatangan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
34. Bukti P-34 : Pernyataan Dadan, menerima surat Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 10 Januari 2020, yang diantarkan oleh Sdr.Wahyu, dan Wahyu meminta tandatangan di buku ekspedisi tanggal 1 Juli 2020 dan

Halaman 84 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



- ditandatangani Dadan, karena Wahyu menyampaikan pesan dari Kepala Desa Drawati yang menyatakan bahwa "Tanda tangan di Ekspedisi tersebut adalah untuk mendapatkan tunjangan dan atau penghargaan dari Kecamatan Paseh untuk perangkat yang diberhentikan" (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
35. Bukti P-35 : Pernyataan Yuyu, menerima surat Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 10 Januari 2020, yang diantarkan oleh Sdr.Wahyu, dan Wahyu meminta tandatangan di buku ekspedisi tanggal 1 Juli 2020 dan ditandatangani Yuyu, karena Wahyu menyampaikan pesan dari Kepala Desa Drawati yang menyatakan bahwa "Tanda tangan di Ekspedisi tersebut adalah untuk mendapatkan tunjangan dan atau penghargaan dari Kecamatan Paseh untuk perangkat yang diberhentikan" (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
36. Bukti P-36 : Pernyataan Dede Rohman, menerima surat Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 10 Januari 2020, yang diantarkan oleh Sdr.Wahyu, dan Wahyu meminta tandatangan di buku ekspedisi tanggal 1 Juli 2020 dan ditandatangani Dede Rohman, karena Wahyu menyampaikan pesan dari Kepala Desa Drawati yang menyatakan bahwa "Tanda tangan di Ekspedisi tersebut adalah untuk mendapatkan tunjangan dan atau penghargaan dari Kecamatan Paseh untuk perangkat yang diberhentikan" (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;---
37. Bukti P-37 : Pernyataan Ai Rohayani, menerima surat Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 10 Januari 2020, yang diantarkan oleh Sdr.Wahyu, dan Wahyu meminta tandatangan di buku ekspedisi tanggal 1 Juli 2020 dan ditandatangani Ai Rohayani, karena Wahyu menyampaikan pesan dari Kepala Desa Drawati yang menyatakan bahwa "Tanda tangan di Ekspedisi tersebut adalah untuk mendapatkan tunjangan dan atau penghargaan dari Kecamatan Paseh untuk perangkat yang diberhentikan" (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;---
38. Bukti P-38 : Pernyataan Rukanda, menerima surat Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 10 Januari 2020, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diantarkan oleh Sdr.Wahyu, dan Wahyu meminta tandatangan di buku ekspedisi tanggal 1 Juli 2020 dan ditandatangani Rukanda, karena Wahyu menyampaikan pesan dari Kepala Desa Drawati yang menyatakan bahwa "Tanda tangan di Ekspedisi tersebut adalah untuk mendapatkan tunjangan dan atau penghargaan dari Kecamatan Paseh untuk perangkat yang diberhentikan" (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
39. Bukti P-39 : Pernyataan Edi, menerima surat Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 10 Januari 2020, yang diantarkan oleh Sdr.Wahyu, dan Wahyu meminta tandatangan di buku ekspedisi tanggal 1 Juli 2020 dan ditandatangani Edi, karena Wahyu menyampaikan pesan dari Kepala Desa Drawati yang menyatakan bahwa "Tanda tangan di Ekspedisi tersebut adalah untuk mendapatkan tunjangan dan atau penghargaan dari Kecamatan Paseh untuk perangkat yang diberhentikan" (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
40. Bukti P-40 : Surat Pernyataan dari Elis Nurhayati "Tidak pernah mengundurkan diri" dari jabatan sebagai sekretaris Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, dan disaksikan dan ditandatangani oleh Elis Nurhayati dan para saksi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
41. Bukti P-41 : Surat Pernyataan dari Elis Nurhayati tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris BUMDES SRI RAHAYU, ditandatangani oleh Elis Nurhayati dan Para saksi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
42. Bukti P-42 : Surat Pernyataan dari Elis Nurhayati bahwa tanggal 3 Desember 2019 tidak ada pertemuan forum, ditandatangani Elis Nurhayati dan para saksi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
43. Bukti P-43 : Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.3/Kep.01-Pemdes/2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Drawati Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, ditetapkan di Drawati, tanggal 14 November 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
44. Bukti P-44 : Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.3/Kep.18-Pemdes/2014 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Drawati Kecamatan Pasesh, Kabupaten Bandung,

Halaman 86 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan di Drawati, tanggal 14 November 2013

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-15C sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.3/Kep.25/Pemdes/2019, tertanggal 26 Desember 2019, Tentang penetapan Perangkat Desa Drawati Periode 2019-2025 DI Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-1B : Buku Agenda Surat, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, perihal Rekomendasi Camat tanggal 26-12-2019 (fotocopy sesuai legalisir) ;-----
3. Bukti T-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Drawati Nomor : 141.3/01/KEP/2019, tanggal 26 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Sdri. Elis Nurhayati dari jabatan Sekretaris Desa Drawati, dan pengangkatan Sdri. E.Rusmiati sebagai Sekretaris Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-3 : Surat Keputusan Desa Drawati Nomor : 141.3/14/KEP/2019, tanggal 26 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Sdr.Dedi dari Jabatan Kaur. Keuangan Desa Drawati dan pengangkatan Sdr.Cahyadi sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-4 : Surat Keputusan Desa Drawati Nomor: 141.03/10/KEP/2019, tanggal 26 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kepala Dusun Kaduriung, Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T-5A : Buku Agenda Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-5B : Buku Agenda Desa Drawati, Kecamatan Paseh,

Halaman 87 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bandung bulan Maret 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T-6 A : Surat pernyataan Warga Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, masing-masing tersebut di bawah mewakili beberapa warga lainnya diantaranya : RW 08 Kec. Paseh dan RT Warga Cigarukgak (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T-6 B : Surat pernyataan Warga Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, masing-masing tersebut di bawah mewakili beberapa warga lainnya diantaranya : A/n Warga RW.13 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T-6 C : Surat pernyataan Warga Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, masing-masing tersebut di bawah mewakili beberapa warga lainnya diantaranya : Adang (REW.12) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T-6 D : Surat pernyataan Warga Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, masing-masing tersebut di bawah mewakili beberapa warga lainnya diantaranya : Dede R.E. (An.Warga RW.14) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T-6 E : Surat pernyataan Warga Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, masing-masing tersebut di bawah mewakili beberapa warga lainnya diantaranya : Kusnadi An. Warga RW.05 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T 6 F : Surat pernyataan Warga Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, masing-masing tersebut di bawah mewakili beberapa warga lainnya diantaranya : An.Warga RW.06 (Ayi Rohman) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T-6 G : Surat pernyataan Warga Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, masing-masing tersebut di bawah mewakili beberapa warga lainnya diantaranya : An.Warga 09 (Ujang) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T-6 H : Surat pernyataan Warga Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, masing-masing tersebut di bawah mewakili beberapa warga lainnya

Halaman 88 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG





16. Bukti T-6 I : diantaranya : An.Warga RW.10 Ade Usim (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----  
Surat pernyataan Warga Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, masing-masing tersebut di bawah mewakili beberapa warga lainnya diantaranya : An.Warga RW.10 Ade Usim (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T-6 J : Surat pernyataan Warga Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, masing-masing tersebut di bawah mewakili beberapa warga lainnya diantaranya : An Warga RW.02 (U Komar A R) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T-6 K : Surat pernyataan Warga Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, masing-masing tersebut di bawah mewakili beberapa warga lainnya diantaranya : An Warga RW.04 (Ayi) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T-6 L : Surat pernyataan Warga Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, masing-masing tersebut di bawah mewakili beberapa warga lainnya diantaranya : Masyarakat RW.03 (Ruseno H.P) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T-6 M : Surat pernyataan Warga Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, masing-masing tersebut di bawah mewakili beberapa warga lainnya diantaranya : An Enung (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti T-7 : Surat rekomendasi Nomor : 141./1.097/-Pem, tanggal 26 Desember 2019, tentang persetujuan dan pengangkatan perangkat Desa di Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti T-8 : Buku Ekspedisi Bulan Desember tahun 2019 di desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Perihal catatan Pengiriman surat tanggal 26-12-2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti T-9 : Fotocopy Peraturan Desa Nomor : 08 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Drawati (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-10 : Fotocopy Buku panduan pelatihan Aparatur Pemerintah Desa (Administrasi Pemerintahan Desa) tahun 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
25. Bukti T-11 : Fotocopy Peraturan Bupati Bandung Nomor : 31 Tahun 2017 Tentang petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
26. Bukti T-12 : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
27. Bukti T-13 : Udnang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotocopy sesuai fotocopy) ;-----
28. Bukti T-14 : **File Audio**, ukuran 12.81 MB, tertanggal 03/12/19, pukul 08.44.20, Durasi 19.49.042 perihal Dokumentasi Rekaman dari Handphone. (Sesuai dengan yang diperdengarkan);-----
- 
29. Bukti T -14 A : Lamaran pekerjaan bakal calon Perangkat Desa di desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama : Elis Rusmiati. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
30. Bukti T-14 B : Lamaran pekerjaan bakal calon perangkat Desa di desa Drawati, kecamatan Paseh, kabupaten Bandung atas nama : Tigin ( fotocopy sesuai dengan asli);-----
31. Bukti T-14 C : Lamaran pekerjaan bakal calon Perangkat Desa di desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama : Toni (fotocopy sesuai dengan asli);-----
32. Bukti T-14 D : Lamaran pekerjaan bakal calon Perangkat Desa di desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama : Riko Septia Marta S.Pd (fotocopy sesuai dengan asli);-----
33. Bukti T -14 E : Lamaran pekerjaan bakal calon Perangkat Desa di desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama : Cahyadi;-----
34. Bukti T -14 F : Lamaran pekerjaan bakal calon Perangkat Desa di desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama :Ayi Suyatna. (fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 90 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T-14 G : Lamaran pekerjaan bakal calon Perangkat Desa di desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama : Emon Haris (fotocopy sesuai dengan asli);
36. Bukti T-14 H : Lamaran pekerjaan bakal calon Perangkat Desa di desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama : Utep (fotocopy sesuai dengan asli);-----
37. Bukti T -14 I : Lamaran pekerjaan bakal calon Perangkat Desa di desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama : Ayi Rohman(fotocopy sesuai dengan asli);
38. Bukti T -14 J : Lamaran pekerjaan bakal calon Perangkat Desa di desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama : Rohman (fotocopy sesuai dengan asli);----
39. Bukti T -14 K : Lamaran pekerjaan bakal calon Perangkat Desa di desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama : Ajang Ramlan. (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
40. Bukti T -14 L : Lamaran pekerjaan bakal calon Perangkat Desa di desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama : Sapta Anggana. (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
41. Bukti T-14 M : Lamaran pekerjaan bakal calon Perangkat Desa di desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama : Lala ( fotocopy sesuai asli);-----
42. Bukti T-14 N : Lamaran pekerjaan bakal calon Perangkat Desa di desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama : Ricky Fauzi Komarudin. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
43. Bukti T-14 O : Lamaran pekerjaan bakal calon Perangkat Desa di desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama : Ai Eggy (fotocopy sesuai dengan asli);----
44. Bukti T -14 P : Lamaran Pekerjaan bakal calon Perangkat Desa di Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama : Eneng alias Neneng Kartini. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
45. Bukti T- 15 A : Lamaran Pekerjaan bakal calon Perangkat Desa yang tidak lulus seleksi sebagai Perangkat Desa Tahun 2019 di Desa Drawati Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama : Dani Koswara (fotocopy sesuai

Halaman 91 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan asli);-----
46. Bukti T- 15 B : Lamaran Pekerjaan bakal calon Perangkat Desa yang tidak lulus seleksi sebagai Perangkat Desa Tahun 2019 di Desa Drawati Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama :Abung Gunawan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
47. Bukti T-15 C : Lamaran Pekerjaan bakal calon Perangkat Desa yang tidak lulus seleksi sebagai Perangkat Desa Tahun 2019 di Desa Drawati Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atas nama : Imas Masrini (fotocopy sesuai asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T.II Int 1-1 sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II Int 1 -1 : Surat Keputusan Kepala Desa Drawati Nomor : 141.3/01/KEP/2019, tanggal 26 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Sdri. Elis Nurhayati, S.Pd dari jabatan Sekretaris Desa Drawati, dan pengangkatan Sdri. E.Rusmiati sebagai Sekretaris Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T.II Int 2-1 sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II Int 2 -1 : Surat Keputusan Kepala Desa Drawati Nomor : 141.3/14/KEP/2019, tanggal 26 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Dedi dari Jabatan Kaur. Keuangan Desa Drawati dan pengangkatan Sdr.Cahyadi sebagai Kaur. Keuangan Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T.II Int 3-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II Int 3 -1 : Surat Keputusan Kepala Desa Drawati Nomor : 141.03/10/KEP/2019, tanggal 26 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kepala Dusun Kaduriung, Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi memberikan keterangan dan pendapat di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **A. Rukanda**;-----

- Bahwa saksi menyatakan sebagai perangkat desa, sejak 14 November 2013 sampai kemarin tanggal 10 Januari 2020 yang diangkat oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui apa yang dipersengketakan dalam perkara ini, yaitu Keberatan atas pemberhentian perangkat desa karena Surat pemberhentian itu tidak sesuai dengan aturan nomor 67 tahun 2017 tentang pemberhentian perangkat desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan menerima surat pemberhentian lalu membuat surat keberatan kepada Kepala Desa namun tidak ada jawaban ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Para Penggugat merupakan perangkat desa yang diangkat pada tahun 2013, kecuali Pak Ade Nurdin diangkat pada tahun 2016;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat pemberhentian diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 10 Januari 2020, setelah dibaca ternyata saksi diberhentikan sejak tanggal 26 Desember 2019 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan untuk Ibu Elis katanya pada saat itu tidak menerima surat keterangan pemberhentian ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melakukan kesalahan tentang peraturan desa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanggal 9 Maret 2020 membuat surat keberatan untuk Pak Dedi Dan Pak Ade Nurdin, dan untuk keberatan sekdes tanggal 28 Februari 2020 yang disampaikan oleh Pak Rudi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sampai sekarang belum menerima surat pemberhentian Sdr.Elis Nurhayati;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dipilih oleh Kepala Desa karena pada saat itu ada petunjuk dari orang dekat di kampung (tokoh masyarakat) untuk memilih saksi;-----
- 
- Bahwa saksi menyatakan kepala dusun sebelumnya digantikan karena umurnya sudah hampir 70 tahun ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah menanyakan melalui surat kenapa dberhentikan, tidak berani bertemu secara langsung;-----
- Bahwa saksi menyatakan Sdr.Elis Nurhayati mengetahui ada diangkat lagi posisinya yang baru karena ada daftar perangkat baru, dan waktu itu tanggal 1 masih di Desa tiba-tiba ada wa ke grup bahwa telah ada perangkat Desa yang baru ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah mengikuti rapat pada bulan Desember 2019 di kepala desa antara perangkat desa lama dengan perangkat desa baru membahas rencana pembangunan;-----

## 2. Saksi **Aep Rusmana**;-----

- Bahwa saksi menyatakan menjadi kepala desa pada bulan November 2013 sampai dengan tanggal 5 November 2019;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui apa yang dipersengketakan dalam perkara ini yaitu mengenai perangkat desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bahwa pergantian perangkat desa bermasalah;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2016 menerbitkan surat keputusan lagi;-----
- Bahwa saksi menyatakan Sdr.Elis Nurhayati diperangkat desa menjabat sebagai Sekdes Drawati;-----
- Bahwa saksi menyatakan Sdr.Dedi sebagai perangkat desa menjabat Bendahara desa, namun tahun 2018 bendahara ditiadakan dan diganti menjadi keuangan;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada jamannya belum ada pengalihan, baru ada pada tahun 2016 langsung pengangkatan;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penggantian kepala desa yang baru administrasi dan laporannya diberikan kepada kepala desa yang baru;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui Sdr.Elis Nurhayati memberikan laporan administrasi kepada kepala desa yang baru;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dari tahun 2013 sampai 2019, pada saat jabatan saksi habis, dijabat oleh orang kecamatan disuruh Kepala Desa yang baru untuk dilantik;-----
  - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kenapa Para Penggugat ini diberhentikan;-----
  - Bahwa saksi menyatakan pengangkatan perangkat desa yang baru dilakukan melalui hasil musyawarah masyarakat dari tiap-tiap daerah;-----
  - Bahwa saksi menyatakan pernah mengeluarkan perangkat desa yaitu kadus 6 karena usianya sekitar 60 tahun lebih;-----
  - Bahwa saksi menyatakan BPD mempunyai pengaruh kepada saksi ketika menjadi Kepala Desa dalam hal mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;-----
  - Bahwa saksi menyatakan BPD tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan SK atau memberhentikan perangkat desa;-----
3. Saksi **Ayi**;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebagai anggota Linmas selama 2 periode;-----
  - Bahwa saksi menyatakan mengetahui apa yang dipersengketakan dalam perkara ini, yaitu mengenai pemberhentian perangkat desa;-----
  - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Sdr.Elis Nurhayati sejak menjadi perangkat desa (Sekretaris Desa) dari tahun 2013 sampai dengan 2019;-----
  - Bahwa saksi menyatakan Sdr.Elis Nurhayati saat menjadi perangkat desa selalu baik kepada yang lain, tidak pernah ada masalah;-----
  - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Sdr.Ade Nurdin yang jabatannya sebagai Kadus 4 sedangkan Sdr.Dedi sebagai Kaur Keuangan;-----
  - Bahwa saksi menyatakan Sdr.Elis Nurhayati tidak datang ke kantor desa lagi, karena sudah ada yang menggantikan;-----
  - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa di desa ada penggantian perangkat desa yang lama dengan perangkat desa yang baru;-----
  - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa Sdr.Elis Nurhayati mengundurkan diri;-----
4. Saksi **Santi hasanah,S.Ip**;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebagai perangkat desa yang menjabat sebagai sekdes di desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung;-----
  - Bahwa saksi menyatakan sebagai Ketua Forum Perangkat Desa Indonesia yang diangkat oleh perangkat desa sekabupaten Bandung yang suratnya dari PPDI Provinsi Jawa Barat;-----

Halaman 95 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan forum perangkat desa itu untuk menyuarakan hati Perangkat Desa yang selama ini karena mereka tidak punya wadah atau tempat untuk menyampaikan aspirasinya;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang membuat surat Bukti P-20 karena ada laporan dari saudara Elis Nurhayati dkk tentang adanya pemberhentian perangkat desa yang tidak dirilis pemberhentiannya tanggal 10 Januari 2020;-----
- Bahwa saksi menyatakan belum ada tanggapan mengenai klarifikasi 3 Sk yang beda nama yaitu Sdr.Elis Nurhayati, Sdr.Ela Rahayu, Sdr.Rohman, Sdr.Cahyadi;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kenapa Para Penggugat diberhentikan, Cuma mereka bilang tidak diberhentikan tapi jabatannya mereka sudah ada yang mengisi;-----
- Bahwa saksi menyatakan menyarankan kepada 3 perangkat desa tersebut untuk mencari LBH dan melayangkan surat klarifikasi tentang 3 SK yang berbeda nama kepada Desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan menurut laporan Sdr.Ade Nurdin dan Sdr.Dedi tidak ada suratnya;-----
- Bahwa saksi menyatakan apabila perangkat desa diberhentikan karena meninggal dunia, karena mengundurkan diri, lalu diberhentikan dengan alasan usianya sudah mencapai 60 tahun dan tersangkut pidana yang terancam 5 tahun penjara dan sudah memiliki kekuatan hukum, lalu tidak memenuhi kriteria sebagai perangkat desa dan melanggar aturan perangkat desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan Para Penggugat tidak mendukung salah satu calon kepala desa waktu itu;-----
- Bahwa saksi menyatakan jika ada laporan akan Menindaklanjuti laporan dari yang bersangkutan termasuk surat klarifikasi kepada Kepala Desa dan saya menerima laporan untuk ditindak lanjuti, karena saya sebagai Ketua Forum perangkat Desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan tentang klarifikasi terhadap kepala desa diatur dalam Undang- Undang Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 52 dan Peraturan Mendagri No 67 Tahun 2017;-----
- Bahwa saksi menyatakan apabila ada tanggapan dari Kepala Desa, kita akan menerima alasan apa pun itu, namun belum ada tanggapan jadi ibu Elis Nurhayati mengajukan ke PTUN;-----

Halaman 96 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan masalah ini sudah dibahas di organisasi dan mengusulkan untuk mengajukan NIPD ke Presiden melalui PPDI Pusat;-----
- Bahwa saksi menyatakan Jika ada pemilihan Kepala Desa kita sebagai perangkat Desa sesuai Perundang – undangan harus diam disana dan tidak memihak manapun apabila nanti ada Kepala Desa baru yang terpilih kita tidak memihak siapa pun;-----
- Bahwa saksi menyatakan telah menyampaikan Kepada para Perangkat Desa untuk menuruti kebijakan Kepala Desa dengan catatan yang menjadi kebijakan Kepala Desa itu sesuai dengan aturan yang seharusnya;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui kepala desa yang sekarang melakukan penjarangan dari foto yang dishare di grup forum termasuk Desa Drawati tahun 2013;-----

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabanya, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan 5 (lima) orang di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi

**Wahyu;**-----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dalam perkara ini yaitu tentang perangkat desa yang baru menggugat;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebagai Poldes (Polisi Desa) dan juga pernah mengantarkan surat pada tanggal 26 Desember 2019 kepada Dedi, Ade Nurdin tetapi kepada Elis Nurhayati tidak;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada perintah untuk mengirimkan surat kepada Sdr.Elis Nurhayati, dan Sdr.Elis Nurhayati juga belum menyampaikan administrasinya kepada Kepala Desa yang baru ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada surat untuk Sdr.Elis Nurhayati, namun tidak ada perintah dari Pak Kades;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui apa isi surat tersebut yaitu mengenai surat pemberhentian;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernah menjadi perangkat desa pada tahun 2013 s/d 2015 sebagai LMD ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat mengirimkan surat pemberhentian kepada Sdr.Dedi tidak ada tandatangan, karena Sdr.Dedi tidak mau tandatangan;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Sdr.Elis Nurhayati belum diberhentikan karena ada masalah administrasi;-----
- Bahwa saksi menyatakan di desanya semua perangkat desa diberhentikan, yang tersisa hanya satu, karena setiap pergantian Kades selalu ada pergantian perangkat desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai pemberhentian Para Penggugat, dan banyak keluhan juga dari masyarakat;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 3 Desember 2019 saat di forum yang diadakan oleh kepala desa mendengar Sdr.Elis Nurhayati mengatakan sudah ingin mengundurkan diri sebagai Sekdes;-----
- Bahwa saksi menyatakan Sdr.Elis Nurhayati mengatakan secara lisan ingin mengundurkan diri karena beliau bilang kalau dibutuhkan saya kerja, kalau tidak dibutuhkan tidak apa-apa;-----
- Bahwa saksi menyatakan Kepala desa mengatakan jangan dulu mengundurkan diri karena orang baru harus diberitahu dulu, semenjak itu dari tanggal 26 Desember 2019 Sdr.Elis Nurhayati tidak masuk kerja;-----
- Bahwa saksi menyatakan Sdr.Elis Nurhayati belum bisa menyampaikan administrasinya kepada Pak Kades, mengenai keuangan;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui pada tanggal 3 Desember 2019 ada perkumpulan antara perangkat desa lama dengan perangkat desa baru;-----

Halaman 98 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Saksi

**Darso;**-----

- Bahwa saksi menyatakan sebagai anggota LPM yang diangkat pada tanggal 27-28 Desember 2019;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebagai anggota LPM tugasnya tentang pembangunan, karena bertugas di lapangan;-----
- Bahwa saksi menyatakan LPM itu sebagai lembaga hukum, bukan perangkat desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Para Penggugat mengatakan pengunduran diri secara lisan pada saat di forum;-----
- Bahwa saksi menyatakan menghadiri forum antara perangkat desa lama dengan perangkat desa baru pada tanggal 3 Desember 2019 kapasitasnya ;
- Bahwa saksi menyatakan kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat datang ke forum tersebut adalah karena melamar pekerjaan di meja pelayanan masyarakat;-----
- Bahwa saksi menyatakan Para Penggugat hadir menghadiri forum antara perangkat desa lama dengan perangkat desa baru tapi Ade Nurdin tidak hadir;-----
- 
- Bahwa saksi menyatakan mendengar yang dibahas dalam forum tersebut adalah kata Sdr.Elis Nurhayati mengatakan kalau saya dikerjakan siap bekerja, kalau tidak dikerjakan saya siap mengundurkan diri ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Lurah menyampaikan kepada Sdr.Elis Nurhayati memohon untuk bekerja dulu, agar bisa bantu mengajarkan perangkat yang baru;-----

3.

Saksi

Yayat

**Hidayat;**-----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui perkara ini masalah sisa-sisa barang ATK yang ada di Bumdes;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebagai bumdes semenjak Pak Lurah menjabat sebagai Lurah baru yang sebelumnya selaku ketua RW;-----
- Bahwa saksi menyatakan diangkat sebagai bumdes pada Januari 2020 langsung diangkat oleh kepala desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak ada lagi barang-barang dagangan di bumdes seperti tabung gas 5kg, mesin fotokopi, computer, dan laminating



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak bisa  
digunakan;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui perkara ini mengenai pemberhentian perangkat desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Sdr.Elis Nurhayati ketika ada di forum pertemuan tanggal 3 Desember 2019, saksi mendengar Ibu Elis mengatakan apabila saya masih diterima, saya siap membantu, apabila tidak saya siap keluar;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui kepala desa ada permasalahan terkait Ibu Elis Nurhayati, Pak Dedi dan Pak Ade Nurdin mengenai pembicaraan Sdr.Elis Nurhayati;-----
- Bahwa saksi menyatakan menerima laporan terakhir dari perangkat desa sebelumnya adalah mengenai data-data yang ada di bumdes, dengan mesin fotokopi, laminating, dan computer, Tetapi tidak ada laporan keuangan;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu mengenai pemberhentian Sdr.Elis Nurhayati seharusnya ada surat pemberhentian dulu atau ditegur;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat surat pemberhentian kepala desa dan kawan-kawannya;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada serah terima jabatan antara bumdes lama dengan bumdes yang baru;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada keterbukaan antara Sdr.Elis Nurhayati dengan kepala desa terkait pemberhentian Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi menyatakan hubungan bumdes dengan saksi adalah ketika menjabat sebagai Ketua RW, pernah mengajukan pembangunan rumah bagi yang tidak mampu;-----
- Bahwa saksi menyatakan bukan sebagai tim sukses kepala desa, tapi mendukung kepala desa tersebut;-----

4. Saksi **Riko Septia Marta,**  
Spd;-----

- Bahwa saksi menyatakan sebagai perangkat desa jabatannya sebagai Kasi desa, pada tahun 2016-2018;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu mengundurkan diri karena sudah tidak nyaman, namun tidak ada surat keputusan diri dari kepala desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan sekarang menjadi perangkat desa pada bulan Desember 2019 jabatannya sebagai kasi pelayanan;-----

Halaman 100 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada penjarangan saat dipilih menjadi perangkat desa, karena langsung disuruh menghadap kepala desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kalau Ibu Elis Sumiati masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sekolah;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Para Penggugat ini diberhentikan sebagai perangkat desa pada bulan Desember 2019, namun tidak tahu penyebabnya apa;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Dedi sebagai Kaur Keuangan dan digantikan oleh Pak Cahyadi;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kalau kepala desa sebelum memberhentikan pernah memanggil Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang mengganti sebagai kasi pelayanan ialah Ibu Euis, namun sekarang tidak tahu Ibu Euis kemana;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengajukan lamaran saat melamar menjadi perangkat desa, cukup bermodalkan KTP saja;-----
- Bahwa saksi menyatakan sampai saat ini belum dilantik, termasuk Ibu Elis Sumiati dan Pak Rohmat;-----
- Bahwa saksi menyatakan sekarang ada 19 orang perangkat desa baru, yang lama hanya Pak Sabda saja sebagai Kadus;-----

5.

Saksi

Ayi

Suyatna;-----

- Bahwa saksi menyatakan sebagai perangkat desa sejak tanggal 26 Desember 2019 menjabat sebagai Kaur Umum;-----
- Bahwa saksi menyatakan sudah menjadi perangkat desa menjabat sebagai Kesra sejak kepala desa Pak Ayep tahun 2007-2009;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendapat SK pemberhentian saat menjabat sebagai perangkat desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat, kalau Ibu Elis Nurhayati mengundurkan diri, kalau Pak Ade dan Pak Dedi diberhentikan;--
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui surat rekom itu seperti apa, surat yang berdasarkan rekomendasi dari Camat;-----
- Bahwa saksi menyatakan Para Penggugat ini tidak termasuk dalam rekomendasi camat;-----
- Bahwa saksi menyatakan faktanya Elis Nurhayati mengundurkan diri, walaupun tidak tahu surat pengundurannya;-----

Halaman 101 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kalau Para Pengugat ini pernah melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kalau Para Penggugat pernah melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Para Penggugat yaitu mengundurkan diri, tetapi tidak ada SK yang diterbitkan. Tahunya ketika ada penggantinya baru ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pengumuman yang menjelaskan calon-calon pada saat dilaksanakannya penjurian perangkat desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat surat pemberhentian dari Pak Dedi dan Pak Ade, tetapi tidak memperhatikan secara detilnya;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat sekali dengan Ibu Elis Nurhayati ketika sedang bekerja di desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui aturan mengenai umur, proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;-----

Bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 26 Agustus 2020 yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 Agustus 2020;-----

Bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah -----

1. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor 141.3/Kep.25/Pemdes/2019 Tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019 (vide bukti T II Int 1-1=T-2); -----
2. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.03/06/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr. Cahyadi sebagai Kaur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019 (vide bukti P.2=Bukti T II Int 2-1=T-3); -----

- Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.03/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kepala Dusun Kaduriang Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019 (vide bukti P.3=T II Int 3-1=T-4).-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Para Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan jawabannya yang pada intinya memberikan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 47/G/2020/PTUN.BDG telah menerima masuk pihak ke-tiga (pihak yang berkepentingan) terhadap objek sengketa yaitu:-----

- Elis  
Rusmiati;-----
- Cahyadi;-----
- Rohman;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 telah menyampaikan jawabannya tertanggal 20 Mei 2020, yang didalam jawabannya memuat eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi sebagai berikut : -----

## **DALAM**

**EKSEPSI**;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Mei 2020 yang didalamnya berisi eksepsi tentang:-----

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili; -----
2. Para Penggugat tidak Memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap objek sengketa I; -----
3. Kepentingan Para Penggugat; -----
4. Gugatan telah lewat waktu (Kadaluarsa); -----
5. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil (*obscuur libel*); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat tertanggal 3 Juni 2020 sementara Replik Para Penggugat atas jawaban Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 tertanggal 10 Juni 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Juni 2020 dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Juni 2020; -----

1. **Eksepsi Kewenangan Mengadili;**-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak menguraikan lagi dalil-dalil eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, karena mengenai hal tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas oleh karenanya agar tidak terjadi pengulangan, maka pada bagian pertimbangan hukum ini, hanya akan diuraikan pada pokoknya saja; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili yang bersangkutan; -----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat 1 diatas, Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat, maka terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; ---

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan obyek sengketa *a quo* dapat disimpulkan bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum adalah “Apakah sengketa di dalam gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan?” -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur didalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 50 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama; ----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 mendalilkan dalam jawabannya :-----

- Bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat belum dapat diperiksa di PTUN Bandung karena sifatnya masih Prematur. Hal mana adalah mengenai kepegawaian. Para Penggugat sebelum mengajukan ke PTUN harus melewati mekanisme dan proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.-----
-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat belum mengajukan langkah administratif yaitu berupa mengajukan keberatan kepada Tergugat dan atau atasan Tergugat yaitu Camat. Selain langkah tersebut masih ada langkah atau prosedur lain yaitu mengajukan banding administratif melalui BAPEK;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa (*vide* bukti T II Int 1-1=T-2, Bukti P.2=T II Int 2-1=T-3 dan Bukti P.3=T II Int 3-1=T-4), Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa adalah suatu penetapan tertulis karena berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Drawati yang berisi tindakan hukum tata usaha negara mengenai pemberhentian Perangkat Desa Drawati termasuk kepada Para Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan; -----

Menimbang bahwa secara materiil, obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan akhir dan final dari Pemberhentian Perangkat Desa Drawati kepada Para Penggugat; -----

Menimbang bahwa obyek sengketa *a quo* juga tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan Tata usaha negara lain dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Perangkat Desa yang terkena khususnya bagi Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa obyek sengketa bukan kewenangan PTUN karena masuk dalam kategori sengketa kepegawaian, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan Tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f dan g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait eksepsi mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, dan dengan demikian pula Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Halaman 106 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 tentang Kewenangan Absolut Mengadili; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Kepentingan Para Penggugat; -----

**2. Kepentingan Para Penggugat;-----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggabungkan pertimbangan hukum eksepsi mengenai Kepentingan Para Penggugat menggugat dengan eksepsi *Legal Standing* dari Para Penggugat, mengingat kedua eksepsi tersebut saling berhubungan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 dalam jawabannya memberikan dalil bantahan yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum serta tidak ada hubungan hukum lagi dengan Tergugat dan tidak ada kerugian yang nyata sejak Tergugat menerbitkan objek sengketa sehingga Para Penggugat tidak mempunyai legal Standing; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwa *"Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"* ;  
-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) maupun penjelasannya tidak menguraikan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto dalam buku berjudul *"Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II* (edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal 37-40) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung 2 arti yaitu :-----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan;-----
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH., sebagaimana termuat dalam bukunya tersebut diatas, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat tahun 1995 hal 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara Keputusan Tata Usaha yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "*poin't d'interet-poin't d'action*" (bila ada kepentingan maka disitu baru dapat berproses) oleh karenanya unsur kepentingan (*interest, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas/kwalitas mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa *a quo* dihubungkan dengan Pasal 53 ayat 1 serta Doktrin/pendapat para ahli, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji permasalahan "Apakah Para Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat sehingga dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara? "-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Para Penggugat bekerja sebagai Aparat Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung sejak tanggal 30 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima bukti mengenai status Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Drawati sebagai berikut:-----

Halaman 108 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 berupa SK Kepala Desa Drawati pada tanggal 30 Desember 2016 kepada Penggugat 1 menjabat sebagai Sekretaris Desa, Penggugat 2 menjabat sebagai bendahara dan Penggugat 3 menjabat sebagai Kadus 4; ----
- Bukti P-5 berupa SK Kepala Desa Drawati pada tanggal 30 Desember 2018 kepada Penggugat 1 sebagai Sekretaris Desa, Penggugat 2 menjabat sebagai Kaur Keuangan dan Penggugat 3 sebagai Kadus 4 dan bukti P-11, P-12 dan P-13. -----
- Bukti P-43 berupa SK Kepala Desa Drawati kepada Penggugat 1 menjadi Sekretaris Desa; -----
- Bukti P-44 berupa SK Kepala Desa Drawati tentang Pengangkatan Penggugat 2 menjadi Bendahara; -----

Menimbang bahwa berdasarkan norma hukum dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Objek sengketa a quo karena Para Penggugat adalah Perangkat Desa Drawati yang telah diberhentikan oleh Tergugat dan dengan diterbitkannya Objek Sengketa a quo menyebabkan Para Penggugat kehilangan pekerjaan dan hak-hak lainnya dengan demikian Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat yakni Elis Nurhayati S.Pd., Dedi dan Ade Nurdin merupakan orang berbentuk *natuurlijk Persoon* yang kepentingannya dirugikan, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 mengenai Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan/*legal*

*Standing*;-----

### 3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN yang menyatakan bahwa "*Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara*".-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat, artinya ketentuan pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara dan bagi yang tidak dituju atau tidak menerima akan adanya keputusan badan/pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingannya dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, akan dipertimbangkan posisi waktu Para Penggugat menerima objek sengketa sehingga dapat ditemukan saat dimulainya menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 dari UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam ayat 1 dan 2 menyatakan:-----

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; -----
- (2) Upaya Administratif sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas :-----
  - a. Keberatan dan;-----
  - b. Banding;-----

Menimbang, bahwa apabila tenggang waktu dihubungkan dengan upaya administrasi maka Para Penggugat yang hendak mengajukan gugatan tata usaha negara dimana terhadapnya terbuka suatu upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan itu harus dihitung sejak hari diterimanya atau diumumkannya atau sejak diketahui keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN sampai didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila terhadap objek sengketa diajukan upaya administratif maka penghitungan tenggang waktu dihentikan dahulu sementara (dibantarkan) sampai dengan dikeluarkannya surat dari upaya administratif tersebut atau sampai tenggang waktu yang diberikan terhadap upaya administratif, kemudian penghitungan tenggang waktu dilanjutkan kembali;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-18 berupa surat pengajuan keberatan/banding yang diajukan oleh Para Penggugat Perihal Keberatan yang bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dengan demikian dalam konteks kewenangan Pengadilan yang dikaitkan dengan Upaya Administratif sebagai syarat mengajukan gugatan, maka bukti-bukti tersebut menunjukkan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan", serta telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh administrative";-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengetahui objek sengketa tanggal 10 Januari 2020 dan upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah keberatan tertanggal 28 Februari 2020 untuk objek sengketa 1, tanggal 6 April 2020 untuk objek sengketa kedua dan tanggal 9 Maret 2020 untuk objek sengketa ke tiga dan gugatan Penggugat telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 April 2020 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan; --

### **Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 mengenai Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur Libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas didasarkan pada tidak dicantumkan Tempat Kedudukan Tergugat yang menjadikan Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur Libel*); -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak, maka yang menjadi dasar pengujiannya adalah Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang memuat syarat formal dan materil dari suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ; -----

-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan identitas para pihak, dasar dan alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatan dan telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas, gugatan Para Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pemeriksaan Persiapan dan Para Penggugat telah memperbaiki gugatannya termasuk memperbaiki siapa yang digugat dalam hal ini mengeluarkan Camat sebagai Tergugat dan terhadap penulisan kedudukan tergugat pada hal 7 gugatan yang menyebutkan Kabupaten Garut, hal tersebut telah dijawab oleh Para Penggugat dalam Repliknya dan menyatakan bahwa hal tersebut adalah kesalahan pengetikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 yang menyatakan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 telah ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya; -----

**DALAM POKOK PERKARA;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolok ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa pengujian legalitas keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Peratun dapat meliputi antara lain

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----
3. Dari segi substansi yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu apakah Tergugat *in casu* Kepala Desa Drawati berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ? -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" -----

Menimbang, bahwa Peraturan Desa No. 08 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Drawati Pasal 9 menyatakan "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1b), Kepala Desa

berwenang:-----

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa Kewenangan Pemberhentian Perangkat Desa juga diatur dalam Peraturan Daerah Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa Pasal 22 ayat 1 Bagian Kesatu Pemberhentian:-----

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian

Halaman 113 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Desa adalah Kepala Desa, dan oleh karena lokasi objek sengketa berada di Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat *in casu* Kepala Desa Drawati mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan secara hukum permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-material penerbitan objek sengketa yaitu mengenai pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Drawati;-- -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya secara garis besar adalah sebagai berikut :-----

- Penggugat I belum diberhentikan dan tidak mengundurkan diri sebagai Sekretaris Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung sampai dengan Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tetapi Tergugat sudah menerbitkan objek sengketa 1 dengan mengangkat Sekretaris Desa Drawati yang bernama Elis Rusmiati yang berusia 47 tahun. Objek sengketa 1, diterbitkan oleh Tergugat, tidak diberitahukan kepada Penggugat I tetapi Penggugat I mencari tahu dan mengetahui setelah berkunjung ke Kecamatan dengan mendapatkan Foto copy lampiran objek sengketa;-----
- Bahwa objek sengketa I cacat hukum, batal atau tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengenai batas usia menjadi aparat Desa Baru yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 butir b "berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun";-----
- Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat II dan Penggugat III dengan menerbitkan objek sengketa 2 dan objek sengketa 3; -----
- Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat II dan Penggugat III tanpa alasan yang jelas; -----
- Bahwa Para Penggugat tidak mengundurkan diri atau permintaan sendiri untuk berhenti menjadi Aparat Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung.-----
- Bahwa objek sengketa 2 dan 3 belum ada surat Rekomendasi dari Camat sehingga cacat hukum atau tidak sah karena tidak sesuai Prosedur dan Proses Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang

Halaman 114 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (6) Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa, Pasal 22 ayat 6 dijelaskan pemberhentian perangkat ; **“Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa”**;-----

Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya angka 10 menyatakan bahwa Penggugat 1 diberhentikan sebagai Sekdes dikarenakan permintaan sendiri dimana sudah beberapa kali menghadap kepada Tergugat untuk mengundurkan diri sebagai Sekdes secara lisan dan Tergugat menyatakan dalam menerbitkan ketiga objek sengketa a quo berdasarkan beberapa hal antara lain :-----

- Tidak ada lagi loyalitas Para Penggugat untuk membantu kinerja Kepala Desa;
- Para Penggugat bertentangan dengan kebijakan Kepala Desa dalam bidang administrasi; -----
- Tidak adanya kepercayaan masyarakat Desa Drawati terhadap Sekdes; -----
- Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) bulan-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1 mengenai pemberhentian Sekretaris Desa atas nama Elis Nurhayati ditemukan fakta-fakta hukum :-----

- Pada persidangan Pemeriksaan Persiapan pertama tanggal 16 April 2020 Tergugat Prinsipal telah menjelaskan mengenai objek sengketa a quo dan khusus atas nama Elis Nurhayati belum ada SK mengenai pemberhentiannya dan akan diterbitkan ; -----
- Pada persidangan Pemeriksaan Persiapan kedua tanggal 23 April 2020 Tergugat Prinsipal dan Camat hadir dan kembali Tergugat menjelaskan belum adanya SK untuk Penggugat 1 serta memperlihatkan SK objek sengketa yang didalamnya belum ada tanggal dan rekomendasi dari Camat (SK diserahkan kepada Majelis Hakim) sementara SK pengangkatan Sekretaris Desa yang baru telah terbit tanggal 26 Desember 2019; -----
- Pada persidangan Pemeriksaan Persiapan ketiga tanggal 30 April 2020 Majelis Hakim menanyakan mengenai SK Penggugat 1 dan dijelaskan oleh Tergugat sampai hari ini Sekretaris Desa atas nama Elis Nurhayati belum diberhentikan namun mengundurkan diri; -----
- Bukti P-16 dan P-17 yang menyatakan bahwa Penggugat 1 tidak mengundurkan diri sebagai Sekretaris Desa Drawati; -----
- Bahwa pada persidangan Pemeriksaan Persiapan 1, 2 dan 3, Tergugat mengakui bahwa Penggugat 1 belum diberhentikan; -----

Halaman 115 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jawaban Tergugat Point 5 hal 9 di Paragraf terakhir diakui oleh Tergugat bahwa Penggugat 1 belum diberhentikan sampai sekarang karena Tergugat masih membutuhkan Dokumen Desa yang belum lengkap.-----
- Bahwa pada pembuktian di persidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 telah membuktikan adanya Surat Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Penggugat 1 *in casu* Elis Nurhayati, obyek sengketa 1 (vide bukti T II Int 1-1=T-2); -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat terhadap keberadaan obyek sengketa 1 yang pada persidangan persiapan 1, 2 dan 3 mengakui belum mengeluarkan dan dilain pihak pada pembuktian dibuktikan adanya obyek sengketa tersebut maka Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas keterbukaan. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. -----

Menimbang bahwa pemberhentian Para Penggugat diatur dalam Prosedur/Proses Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam Pasal 5 yang menyatakan :-----

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (2) Perangkat Desa berhenti karena:-----

- a. Meninggal dunia ; -----
- b. Permintaan sendiri dan -----
- c. Diberhentikan -----

- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

- 1) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- 3) Berhalangan tetap; -----
- 4) Tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa dan -----
- 5) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; -----
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.-----
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain. -----
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa Pasal 22 ayat 2 menyatakan Perangkat Desa berhenti karena;-----

a. Meninggal

Dunia ;-----

b. Permintaan sendiri dan; -----

c. Diberhentikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas Tergugat *in casu* Kepala Desa Drawati sebelum memberhentikan Perangkat Desa wajib melakukan konsultasi dengan Camat namun fakta persidangan khususnya Sidang Pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim telah menerima objek sengketa tanpa adanya surat rekomendasi dari Camat. Obyek sengketa yang disampaikan pada Pemeriksaan Persiapan tersebut tidak sesuai dengan bukti obyek sengketa yang diajukan Tergugat dalam pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendasarkan dikeluarkan objek sengketa karena:-----

- Tidak ada lagi loyalitas Para Penggugat untuk membantu kinerja Kepala Desa;
- Para Penggugat bertentangan dengan kebijakan Kepala Desa dalam bidang administrasi; -----
- Tidak adanya kepercayaan masyarakat Desa Drawati terhadap Sekdes; -----
- Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) bulan-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 diatas Pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa harus didasarkan kepada:-----

1. Perangkat Desa usia-nya telah genap 60 (enam puluh) tahun; -----
2. Perangkat Desa dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
3. Perangkat Desa berhalangan tetap; -----
4. Perangkat Desa tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa dan ----
5. Perangkat Desa melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan membuktikan bahwa Para Penggugat tidak mengundurkan diri atau permintaan sendiri untuk berhenti menjadi Aparat Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dan Para Penggugat umurnya belum genap 60 Tahun serta tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, Para Penggugat tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya; ----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum terhadap adanya pengunduran diri dan pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagai Perangkat Desa yang menyebabkan Para Penggugat harus diberhentikan oleh Tergugat. Oleh karenanya terbukti tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa secara substansi telah melanggar peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya Pasal 5 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa khususnya Pasal 22 yang mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk pemberhentian perangkat desa. -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan secara substansial maupun material gugatan Penggugat beralasan hukum dan terbukti proses penerbitannya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Keterbukaan, sehingga terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa dan oleh karena itu kepada Tergugat haruslah dibebankan kewajiban untuk mencabut obyek sengketa *a quo* serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Para Penggugat dalam jabatan semula sebelum dikeluarkannya SK obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dalam Pokok Perkara dikabulkan, oleh karenanya Tergugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 berada di pihak yang kalah dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak, tetapi dalam merumuskan putusan ini hanya mempergunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

### DALAM

#### EKSEPSI;-----

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 untuk seluruhnya; -----

#### DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat:-----
  - a. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor 141.3/Kep.25/Pemdes/2019 Tentang Penetapan Perangkat Desa

Halaman 119 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019; -----

- b. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.03/06/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr. Cahyadi sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019; -----
- c. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.03/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kepala Dusun Kaduriang Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019 -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat ; -----
  - a. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor 141.3/Kep.25/Pemdes/2019 Tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019; -----
  - b. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.03/06/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr. Cahyadi sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019; -----
  - c. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 141.03/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian Sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kepala Dusun Kaduriang Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019 -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat pada posisi Para Penggugat kembali pada jabatan semula; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 652.000,- (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);  
-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **KAMIS** pada tanggal **27 AGUSTUS 2020** oleh kami **DEWI ASIMAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**, dan **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 120 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 SEPTEMBER 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NASIB ILAHI, SE., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3; -----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**  
**HAKIM ANGGOTA II,**

**DEWI ASIMAH, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**

**NASIB ILAHI, SE., S.H.**

### Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 180.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. PNPB Panggilan	Rp. 60.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
9. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 652.000,- (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)